PENGATURAN TERHADAP RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI SEBAGAI KOMISARIS BUMN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XXIII/2025

SKRIPSI

Oleh:
Avid Maha Putra Dermawan
NIM : 224102030026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2026

PENGATURAN TERHADAP RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI SEBAGAI KOMISARIS BUMN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XXIII/2025

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Avid Maha Putra Dermawan
NIM : 224102030026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2026

PENGATURAN TERHADAP RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI SEBAGAI KOMISARIS BUMN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XXIII/2025

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Avid Maha Putra Dermawan
NIM : 224102030026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

ABDUL JABAR, S.H., M.H.
NIP. 197109242014111001

PENGATURAN TERHADAP RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI SEBAGAI KOMISARIS BUMN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XXIII/2025
SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin
Tanggal : 29 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Achmad Hasan Basri, M.H.	**Irham Bashori Hasba, M.H**
NIP. 19880413 2019031008	NIP. 19890206 2019031006

Anggota :

1. Dr. Basuki kurniawan, M.H. (
2. Abdul Jabar, S.H., M.H.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Widani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

MOTTO

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil..”[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahan, Q.S. An-Nisa' Ayat 58* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019).

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT, Dzat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, serta sebagai wujud bakti dan rasa syukur yang teramat dalam, karya penelitian ilmiah ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ayah (Asir) dan Ibu (Musdalifah), dua sosok pejuang hidup yang paling peneliti hormati, sayangi, dan banggakan. Terima kasih atas segala peluh, pengorbanan, dan kasih sayang tanpa batas yang telah Ayah dan Ibu curahkan dalam membesarkan serta mendidik peneliti . Untaian doa yang senantiasa dilangitkan di setiap sujud kalian adalah kekuatan terbesar dan benteng tak kasatmata yang mengantarkan putramu mampu berdiri tegak menyelesaikan pendidikan ini.
2. Kakak kandung peneliti tersayang (Roseana Tri Yuli Indah Sari). Terima kasih atas uluran tangan yang tidak pernah lelah membantu, serta dorongan moral yang terus dialirkan di setiap fase sulit pengerjaan skripsi ini. Kehadiran dan ketangguhan Kakak bukan sekadar tempat bersandar, melainkan telah menjadi sumber inspirasi utama yang selalu meyakinkan peneliti untuk tidak pernah menyerah.
3. Teruntuk seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, yaitu Cinta Aisha Gadis Iqsai Zoish, yang tak pernah beranjak dalam suka maupun duka, yang selalu memiliki waktu untuk mendengarkan setiap keluh kesah, dan yang tangannya selalu terbuka memberikan bantuan serta semangat baru. Skripsi ini terselesaikan berkat ketulusan doa dan besarnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dukunganmu. Terima kasih telah menjadi ruang aman dan warna terindah di sepanjang perjalanan ini. Semoga kebersamaan kita terus berlanjut untuk mengukir kisah-kisah hebat berikutnya.

4. Teruntuk Iklam, Kevin, Duta, Fatah, dan Rizal. Terima kasih atas kebersamaan, kesabaran, dan dukungan luar biasa yang selalu kalian berikan. Di dalam ruang-ruang diskusi, di antara keluh kesah dan canda tawa, kalian selalu hadir memberikan bantuan dan saling menguatkan dalam suka maupun duka. Skripsi ini terselesaikan berkat semangat yang kita bagi bersama. Terima kasih telah menjadi sahabat terbaik yang membuat rumitnya perjalanan ini terasa jauh lebih ringan. *See you on the top.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji syukur yang sedalam-dalamnya senantiasa saya panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemilik Segala Rahmat dan Inayah. Berkat curahan karunia dan petunjuk-Nya yang tiada putus, saya pada akhirnya mampu merampungkan penyusunan skripsi yang mengusung judul "Pengaturan Terhadap Rangkap Jabatan Wakil Menteri Sebagai Komisaris BUMN Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025" Sebagai salah satu bentuk persyaratan dalam menyelesaikan program pendidikan tingkat sarjana secara optimal. Keberhasilan ini peneliti raih berkat adanya kontribusi dari berbagai pihak yang terlibat, oleh karena itu peneliti ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A., selaku (Plt.) Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan berharga bagi peneliti untuk menempuh studi dan menerima peneliti sebagai mahasiswanya.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah mengupayakan ketersediaan infrastruktur pendidikan dan sarana penunjang akademik secara optimal di lingkungan fakultas..
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., dan Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku jajaran Wakil Dekan Fakultas Syariah yang juga telah memberikan fasilitas pelayanan akademik maksimal pada Fakultas Syariah untuk kelancaran perjalanan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara, dan juga sekaligus Pembina di kompres.
5. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, mengarahkan, serta meluangkan waktu juga pikirannya dalam penelitian skripsi ini.
6. Ibu Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Akademik segala dedikasi serta arahan yang senantiasa dicurahkan untuk menuntun perjalanan studi peneliti semenjak fase awal perkuliahan hingga pencapaian tahap akhir ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak ilmu serta bimbingan pelayanan selama peneliti belajar di kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang menjadi tempat peneliti menuntut ilmu.

Akhir kata, semoga segera amal baik yang kalian berikan kepada peneliti mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 29 Juni 2026
Penulis,

Avid Maha Putra Dermawan
NIM. 224102030026

ABSTRAK

Avid Maha Putra Dermawan, 2026. *Pengaturan Terhadap Rangkap Jabatan Wakil Menteri Sebagai Komisaris BUMN Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025.*
Kata Kunci: *Pengaturan, Rangkap Jabatan, Komisaris.*

Penelitian ini muncul dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang menghadirkan norma baru dalam tata hukum kenegaraan dengan melarang praktik perangkapan jabatan Wakil Menteri selaku Dewan Komisaris BUMN. Fenomena ini memunculkan problematika yuridis karena realitas pasca putusan justru menunjukkan pengabaian terhadap norma konstitusional tersebut, sebagaimana termanifestasi dalam pengangkatan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital sebagai Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Kebijakan mempertahankan jabatan ini berpotensi merusak tatanan administrasi negara karena dinilai melanggar asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta meruntuhkan integritas tata kelola korporasi pada badan usaha milik negara.

Rumusan masalah ini meliputi: (1) Bagaimana pengaturan rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai Dewan Komisaris BUMN pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 ditinjau dari perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)? (2) Bagaimana konsekuensi yuridis perangkapan jabatan tersebut terhadap pemenuhan prinsip independensi dan akuntabilitas dalam kerangka *Good Corporate Governance* (GCG)?

Tujuan penelitian adalah: (1) Untuk mengkaji dan mengevaluasi pengaturan rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai Dewan Komisaris BUMN pasca putusan tersebut berdasarkan standar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan (2) Untuk menganalisis secara fundamental konsekuensi yuridis perangkapan jabatan tersebut terhadap degradasi prinsip independensi dan akuntabilitas pada tata kelola korporasi atau *Good Corporate Governance* (GCG).

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach)* dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta menggunakan bahan hukum yang bersumber dari studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengaturan rangkap jabatan Wakil Menteri pasca putusan terbukti belum memenuhi standar AUPB secara komprehensif, karena ketiadaan sanksi konkret menciptakan ketidakpastian hukum, memanifestasikan pelampauan wewenang atau *excès de pouvoir* dalam dimensi *ratione materiae*, serta menghadirkan konflik kepentingan permanen yang melanggar asas ketidakberpihakan. (2) Perangkapan jabatan tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis yang mendegradasi integritas GCG secara fundamental, ditandai dengan hilangnya kemandirian struktural, munculnya konflik kepentingan tak terdamaikan atau *irreconcilable conflict of interest*, serta ambiguitas jalur pertanggungjawaban internal. Tinjauan menggunakan Teori Keadilan John Rawls menggugurkan seluruh justifikasi praktik ini karena terbukti mencederai kebebasan dasar yang setara atau *equal liberty principle*, menutup akses rekrutmen profesional secara adil atau *equal opportunity principle*, dan memusatkan kekuasaan istimewa tanpa kemanfaatan bagi masyarakat luas atau *difference principle*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

LEMBAR PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

ABSTRAK **viii**

DAFTAR ISI **ix**

DAFTAR TABEL **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Penelitian 12

D. Manfaat Penelitian 12

E. Definisi Istilah 15

F. Sistematika Pembahasan 19

BAB II KAJIAN PUSTAKA **22**

A. Penelitian Terdahulu 22

B. Kajian Teoretis 37

BAB III METODE PENELITIAN **51**

A. Pendekatan Penelitian 51

B. Jenis penelitian 52

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Sumber Bahan Hukum55
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum58
E. Analisa Bahan Hukum58
BAB IV PEMBAHASAN.....60
A. Pengaturan Rangkap Jabatan Wakil Menteri sebagai Dewan Komisaris BUMN Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 Ditinjau dari Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik 60
B. Konsekuensi Yuridis Perangkapan Jabatan Wakil Menteri sebagai Dewan Komisaris BUMN Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 terhadap Pemenuhan Prinsip Independensi dan Akuntabilitas dalam Good Corporate Governance80
BAB V PENUTUP.....94
A. Kesimpulan94
B. Saran.....95
DAFTAR PUSTAKA.....97

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian34

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menjadi landasan hukum konstitusional Indonesia, menegaskan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, bukan negara berdasarkan kekuasaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3).[1] Dalam kerangka hukum ini, prinsip pemisahan kekuasaan dan mekanisme checks and balances menjadi landasan utama bagi pemerintahan yang akuntabel. Menurut Jimly Asshiddiqie dalam buku Pengantar Hukum Tata Negara "kebebasan sejati hanya dapat dicapai jika kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif tidak terkonsentrasi pada satu tangan yang sama, karena akumulasi kekuasaan di satu tangan berisiko menimbulkan tirani."[2] Landasan filosofis ini sejalan dengan nilai Pancasila, khususnya sila keempat dan kelima, yang menghendaki tata pemerintahan yang adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kesejahteraan umum. Dalam kerangka inilah pengaturan mengenai jabatan-jabatan publik, termasuk perangkapan jabatan, harus dipahami sebagai persoalan konstitusional yang berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Tahun 1945" (1945), Pasal 1 ayat 3.

[2] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 14–15.

Jabatan Wakil Menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal 10 undang-undang ini menetapkan bahwa Wakil Menteri adalah pejabat negara yang diangkat oleh Presiden untuk membantu Menteri dalam melaksanakan tugasnya di kementerian tertentu, sehingga mereka menjadi bagian integral dari cabang eksekutif, dan sepenuhnya bertanggung jawab atas administrasi pemerintahan.[3] Sementara itu, Pasal 23 dalam undang undang yang sama secara tegas melarang seorang menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, komisaris atau direksi di perusahaan milik negara maupun swasta, serta pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Menteri wajib memusatkan perhatian sepenuhnya pada tugas pemerintahan, tanpa boleh menduduki posisi lain yang dapat memicu konflik kepentingan atau menghambat kinerja pokoknya. Namun demikian, ketentuan serupa tidak secara eksplisit diterapkan pada Wakil Menteri, Kondisi inilah yang oleh Hans Kelsen dalam Pure Theory of Law disebut sebagai celah antara *das sollen* (norma yang seharusnya berlaku) dan *das sein* (kenyataan yang terjadi), yang dalam konteks ini tercermin nyata dalam praktik pengangkatan Wakil Menteri sebagai Komisaris BUMN.[4]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kesenjangan normatif tersebut tercermin secara nyata dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Praktik rangkap jabatan di kalangan pejabat tinggi negara merupakan persoalan yang terus berulang dalam dinamika

[3] Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara" (2008), Pasal 10.

[4] Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University of California Press, 1967), 5-14.

pemerintahan Indonesia. Pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, isu ini kembali menjadi sorotan publik yang hangat diperbincangkan. tiga kasus paling menonjol dan paling banyak dibahas dari sudut konflik kepentingan adalah sebagai berikut:[5]

1. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang merangkap sebagai Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Situasi ini menimbulkan konflik kepentingan serius, karena Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas kebijakan fiskal, penetapan subsidi energi, serta alokasi APBN sebagai sumber utama pendanaan PLN, sehingga Wakil Menteri Keuangan yang juga Komisaris PLN berada dalam posisi mengawasi entitas yang dipengaruhi langsung oleh kebijakannya sendiri.
2. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Todotua Pasaribu yang merangkap sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Kasus ini dianggap paling berat karena Pertamina merupakan BUMN terbesar dan tersentral di Indonesia; Wakil Menteri yang bertugas menarik investasi asing ke sektor energi justru sekaligus menjalankan fungsi pengawasan korporasi atas perusahaan yang menjadi target investasi tersebut, sehingga independensi pengawasan menjadi tidak mungkin tercapai.
3. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo yang menjabat Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Kasus ini paling ramai dibahas publik karena pengangkatannya dilakukan melalui

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[5] Muhamad Ibrahim, "30 Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN, Langgar Putusan MK?," *Infobanknews.com*, April 26, 2025, https://infobanknews.com/30-wamen-rangkap-jabatan-komisaris-bumn-langgar-putusan-mk?page=all.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Telkom pada 16 September 2025 yaitu setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 diucapkan secara resmi pada 28 Agustus 2025 sehingga menuai kritik keras sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap amanat konstitusi. Wakil Menteri yang memiliki wewenang regulasi atas industri telekomunikasi nasional, namun sekaligus menduduki posisi Komisaris Utama perusahaan telekomunikasi negara terbesar, mencerminkan konflik kepentingan yang paling gamblang dan sulit dibela secara hukum.

Ketiga kasus tersebut memperlihatkan fakta lapangan yang secara langsung berseberangan dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, alih-alih menjadi preseden kepatuhan konstitusional, jabatan rangkap tersebut justru tetap dipertahankan tanpa sanksi maupun tindak lanjut normatif yang jelas. Kesenjangan antara norma yang seharusnya berlaku dengan realitas ketidakpatuhan inilah yang menjadi persoalan hukum pokok yang hendak dijawab oleh penelitian ini, bukan sekadar persoalan etika administratif, melainkan problem konstitusional mengenai daya paksa putusan MK yang bersifat *final and binding* terhadap pejabat negara.

Praktik perangkapan jabatan Wakil Menteri sebagai Komisaris BUMN menimbulkan persoalan mendasar jika ditinjau dari perspektif *good Corporate Governance* (GCG). Secara kontekstual, GCG adalah sistem pengaturan hubungan antarorgan perusahaan, pemegang saham, serta pemangku

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kepentingan lainnya untuk mencapai pengelolaan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam *G20/OECD Principles of Corporate Governance* (2023) menetapkan empat pilar utama GCG, yakni transparansi , akuntabilitas , responsibility, dan fairness yang semuanya mewajibkan organ pengawas korporasi, termasuk dewan komisaris, beroperasi secara independen, objektif, dan bebas dari pengaruh kepentingan eksternal.[6] dalam ranah BUMN Indonesia, prinsip-prinsip tersebut dicerminkan melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN, yang mengizinkan pengelolaan usaha berlandaskan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.[7] Sehingga dalam antara asas-asas tersebut, kemandirian memiliki kedudukan yang paling esensial, karena menjadi fondasi bagi kebermaknaan asas lainya. Muh. Arief Effendi dalam *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi* (2016) menekankan bahwa independensi dewan komisaris merupakan inti pengawasan korporasi yang efektif,karena tanpa kemandirian, mekanisme GCG hanya menjadi formalitas tanpa substansi.[8]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[6] OECD, "G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023" (Paris: OECD Publishing, 2023), 13-17.

[7] Menteri Badan Usaha Milik Negara, "Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada BUMN" (2011), Pasal 3.

[8] Muh. Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance: Teori Dan Implementasi* (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 47.

Masalah perangkapan jabatan ini tidak hanya berdampak pada *good corporate governance* (GCG), tetapi juga berkaitan erat dengan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Good governance* pada dasarnya menghendaki adanya pemisahan peran yang tegas antara pemerintah sebagai regulator, pelaku usaha, dan masyarakat madani sebagai tiga pilar yang harus berjalan secara setara dan saling mendukung satu sama lain.[9] Manakala seorang Wakil Menteri yang mengemban fungsi regulasi dan kebijakan publik sekaligus menduduki posisi Komisaris BUMN, maka terjadi percampuran peran kelembagaan yang secara inheren berpotensi mengganggu keseimbangan dan independensi masing-masing pilar tersebut. United Nations Development Programme (UNDP) merumuskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus memenuhi sejumlah karakteristik utama, di antaranya akuntabilitas, transparansi, partisipasi, *rule of law*, efektivitas dan efisiensi, serta orientasi pada konsensus.[10] Dalam konteks perangkapan jabatan Wakil Menteri sebagai Komisaris BUMN, prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi yang paling rentan terganggu. Seorang pejabat yang merangkap dua jabatan dituntut mempertanggungjawabkan tugasnya kepada dua institusi yang memiliki kepentingan berbeda yakni kepada pemerintah selaku pemberi mandat jabatan kenegaraan dan kepada pemegang saham BUMN, sehingga independensi dalam menjalankan fungsi pengawasan menjadi dipertanyakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[9] Wijaya, Emiliana Sri Pudjiarti, and Aris Toening Winarni, *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)* (Semarang: Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2018), 24.

[10] UNDP, "Governance for sustainable human development :a UNDP policy document" (New York: United Nations Development Programme, 1997), 4, https://digitallibrary.un.org/record/492551.

Untuk menanggapi fenomena perangkapan jabatan yang telah menjadi praktik menahun tanpa batasan norma yang tegas, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 sebagai tonggak konstitusional baru dalam penataan struktur kementerian negara. Dalam *ratio decidendi* putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa Wakil Menteri merupakan jabatan yang secara fungsional membantu Menteri dalam menjalankan kekuasaan eksekutif di bawah arahan Presiden, sehingga beban etika dan tanggung jawab konstitusionalnya dalam penyelenggaraan negara tidak dapat dipisahkan dari kedudukan Menteri. Mahkamah berpendapat bahwa perangkapan jabatan Wakil Menteri sebagai Komisaris BUMN secara inheren menimbulkan risiko benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang merusak prinsip independensi dan profesionalisme jabatan publik.[11] Kondisi ini diperparah oleh adanya ketidakjelasan norma dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, khususnya pada Pasal 23, yang sebelumnya tidak mencantumkan larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri secara eksplisit sebagaimana diberlakukan kepada Menteri, sehingga memicu ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Penegasan dalam putusan ini sekaligus melengkapi dan mengoreksi keterbatasan pada Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang bersifat interpretatif tanpa daya ikat normatif yang kuat, guna

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[11] Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 28 Agustus 2025.

memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih serta efektivitas sistem pemerintahan presidensial sesuai mandat konstitusi.

Pasca diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, secara normatif telah tercipta kondisi *das sollen* baru yang menuntut penyesuaian komprehensif terhadap kebijakan penunjukan Wakil Menteri sebagai Komisaris BUMN. Putusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) berdasarkan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut secara langsung menimbulkan kewajiban hukum bagi seluruh organ negara untuk mematuhi dan menindaklanjutinya.[12] Meskipun demikian, pada tingkat *das sein*, implementasi putusan ini belum sepenuhnya terealisasi secara konsisten. Fenomena ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sesungguhnya bukanlah hal yang baru dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, dan secara empiris telah terdokumentasi dengan baik oleh berbagai lembaga pengkaji hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam laporannya berjudul *Studi Kasus Rangkap Jabatan Penegak Hukum sebagai Komisaris BUMN* (2023) mengidentifikasi bahwa persoalan mendasar di balik praktik rangkap jabatan bukan semata-mata terletak pada kekosongan regulasi, melainkan pada lemahnya mekanisme penegakan hukum itu sendiri, suatu kondisi yang menjadikan setiap larangan normatif, termasuk larangan yang bersumber dari

[12] Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi" (2003), Pasal 10 ayat 1.

putusan Mahkamah Konstitusi, rentan diabaikan dalam tataran implementasi.[13] Lebih lanjut, ICW mencatat bahwa rangkap jabatan dalam jabatan-jabatan publik berimplikasi pada pemborosan uang negara dan berpotensi melahirkan konflik kepentingan. Hal ini sejalan dengan standar OECD yang menegaskan bahwa konflik kepentingan dapat memengaruhi netralitas dan kualitas keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintahan.[14] Kesenjangan antara perintah putusan dan realitas implementatif inilah yang menjadi persoalan yuridis mendasar yang mendorong urgensi penelitian ini.

Kajian mengenai rangkap jabatan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah menjadi perhatian sejumlah peneliti hukum tata negara. Salah satu penelitian yang relevan dengan topik ini adalah skripsi yang ditulis oleh Dewi Anizah dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2024) dengan judul *"Urgensi Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008"*. Penelitian tersebut membahas mengenai urgensi larangan rangkap jabatan Menteri menyimpulkan bahwa praktik tersebut secara nyata memicu konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, serta melemahkan akuntabilitas publik. Meskipun penelitian tersebut memberikan landasan kuat mengenai risiko hukum rangkap jabatan, lingkup bahasannya masih terbatas pada jabatan Menteri dan belum menjangkau dinamika normatif terbaru dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang secara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[13] Lalola Easter Kaban, Diky Anandya, and M. Afit Khomsani, "Studi Kasus Rangkap Jabatan Penegak Hukum Sebagai Komisaris BUMN" (Jakarta, 2023), 69-70.
[14] Kaban, Anandya, and Khomsani, ii.

eksplisit memperluas larangan tersebut kepada Wakil Menteri. Adanya kesenjangan fokus subjek dan kebutuhan analisis terhadap pergeseran hukum terbaru inilah yang menjadi titik tolak bagi penelitian ini untuk memberikan kontribusi akademis yang lebih spesifik dan mutakhir.[15]

Merujuk pada penelitian Dewi Anizah (2024) yang menjadi rujukan pembanding utama, penelitian ini memiliki tiga kebaruan (*novelty*) yang membedakannya secara substansial. Pertama, dari sisi subjek hukum, penelitian ini menggeser fokus kajian dari jabatan Menteri menuju jabatan Wakil Menteri, suatu posisi yang justru lebih longgar pengaturannya dalam UU No. 39 Tahun 2008, namun secara praktikal menjadi pelaku utama rangkap jabatan sebagai Komisaris BUMN dalam Kabinet Merah Putih. Kedua, dari sisi landasan normatif, penelitian ini bertumpu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 sebagai norma konstitusional terbaru yang belum menjadi objek kajian dalam penelitian Dewi Anizah maupun penelitian-penelitian sejenis lainnya. Ketiga, dari sisi dimensi analisis, jika penelitian Dewi Anizah berfokus pada urgensi larangan secara normatif, maka penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menelaah kesenjangan antara norma baru yang dihasilkan putusan MK (*das sollen*) dan realitas ketidakpatuhan implementatif pasca putusan tersebut (*das sein*) suatu dimensi efektivitas hukum yang belum pernah dikaji secara spesifik dalam konteks rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai Komisaris BUMN.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[15] Dewi Anizah, "Urgensi Larangan Rangkap Jabatan Menteri dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008" (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

Berdasarkan seluruh uraian di atas, tampak jelas bahwa persoalan rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai Komisaris BUMN bukan sekadar problem etika pemerintahan, melainkan merupakan persoalan konstitusional yang menyentuh prinsip-prinsip mendasar negara hukum, *good governance*, dan *good corporate governance* secara bersamaan. Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 sesungguhnya telah menghadirkan *das sollen.* Namun kenyataannya, kesenjangan antara norma yang dikehendaki dengan realitas implementasi justru menghadirkan persoalan yuridis yang lebih kompleks, yakni menyangkut sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *final and binding* itu memiliki daya paksa yang nyata terhadap seluruh organ negara. Oleh karena itu, penelitian ini hadir sebagai upaya untuk mengkaji secara mendalam dan komprehensif bagaimana seharusnya pengaturan terhadap rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai Komisaris BUMN dikonstruksikan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, serta memberikan kontribusi pemikiran yuridis bagi penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan konstitusional di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris BUMN pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 ditinjau dari perspektif asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)?
2. Bagaimana konsekuensi yuridis perangkapan jabatan wakil menteri sebagai komisaris BUMN pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-

XXIII/2025 terhadap pemenuhan prinsip independensi dan akuntabilitas dalam Good Corporate Governance?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan terhadap rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 ditinjau dari perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
2. Untuk mengkaji konsekuensi yuridis perangkapan jabatan Wakil Menteri sebagai Komisaris BUMN pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 terhadap pemenuhan prinsip independensi dan akuntabilitas dalam Good Corporate Governance (GCG).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian mencerminkan sejumlah nilai tambah yang akan dihasilkan setelah proses penelitian berhasil dituntaskan. kontribusi tersebut dapat diperluas ke dalam ranah teoritis maupun praktis, mencakup manfaat bagi pihak peneliti sendiri, institusi terkait, dan masyarakat luas secara menyeluruh.[16]

Penelitian ini berjudul "Pengaturan Terhadap Rangkap Jabatan Wakil Menteri Sebagai Komisaris BUMN Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025". Penelitian ini diharapkan sanggup menyumbang kontribusi konstruktif, baik pada tataran konseptual maupun

[16] tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achad Siddiq Jember, 2025), 48.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

ranah aplikatif, terutama dalam memperkaya khazanah ilmu hukum tata negara serta hukum administrasi negara. Besarnya kontribusi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat mencerminkan nilai dan mutu penelitian hukum normatif yang dilakukan. Adapun manfaat dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, dengan memperkaya kajian mengenai hubungan antara putusan Mahkamah Konstitusi dan kebijakan pemerintah dalam kerangka negara hukum. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperdalam pemahaman mengenai penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai parameter yuridis dalam menilai pengaturan pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

 Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktik administrasi pemerintahan, khususnya terkait pembatasan rangkap jabatan pejabat negara dan pencegahan konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi Pemerintah

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan normatif bagi pemerintah, termasuk aparatur pemerintahan dan praktisi hukum, dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai Komisaris BUMN pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, serta dalam menindaklanjuti putusan tersebut secara konsisten sesuai kewajiban hukumnya yang bersifat *final and binding*.

b. Bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi BUMN dalam mengevaluasi mekanisme rekrutmen dan penempatan organ Dewan Komisaris, agar sejalan dengan prinsip independensi dan akuntabilitas dalam Good Corporate Governance (GCG), serta terhindar dari potensi konflik kepentingan akibat rangkap jabatan.

c. Bagi Mahkamah Konstitusi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Mahkamah Konstitusi dalam menilai efektivitas dan daya paksa putusannya terhadap organ negara, khususnya terkait mekanisme pengawasan pelaksanaan putusan yang bersifat *final and binding* pasca diucapkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara, khususnya yang berkaitan dengan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi, pembatasan rangkap jabatan pejabat negara, serta penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam kebijakan pemerintahan.

E. Definisi Istilah

Bagian ini menguraikan definisi dari istilah-istilah esensial yang menjadi poin utama dalam judul penelitian. Penjelasan ini disusun dengan tujuan untuk mencegah terjadinya salah tafsir terhadap istilah-istilah tersebut sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.

1. Pengaturan

Pengaturan merupakan norma hukum yang bersifat umum dan abstrak, yang berlaku mengikat secara umum dan berfungsi untuk mengatur hal-hal yang bersifat umum pula. pengaturan atau *regeling* berlaku bagi setiap orang atau situasi yang memenuhi kriteria dalam ruang lingkup pengaturannya, tanpa menunjuk pada subjek tertentu secara spesifik. Dengan demikian, *regeling* berfungsi sebagai instrumen hukum normatif bagi pejabat atau organ pemerintahan untuk mengatur ketertiban umum melalui prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan.[17]

2. Rangkap Jabatan

Rangkap jabatan secara bahasa dapat dipahami sebagai keadaan di mana seseorang memegang lebih dari satu jabatan dalam waktu yang bersamaan. KBBI mendefinisikan kata "rangkap" sebagai "berganda; berlipat; memiliki lebih dari satu fungsi atau kedudukan".[18] Bagir Manan mendefinisikan jabatan sebagai lingkungan pekerjaan tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu, yang secara keseluruhan mencerminkan tujuan dan

[17] Basuki Kurniawan, Pengantar Hukum Administrasi Negara (Bantul, Yogyakarta: Bildung Nusantara, Januari 2026), 34.

[18] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2025), https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

tata kerja suatu organisasi negara, pada hakikatnya berisi berbagai jabatan atau lingkungan kerja tetap dengan beragam fungsi guna mencapai tujuan negara. jabatan merupakan suatu lingkungan pekerjaan tetap *(kring van vaste werkzaamheden)* yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara.

Karakteristik utama jabatan adalah sifatnya yang tetap, sedangkan pemegang jabatan *(ambtsdrager)* dapat silih berganti. F.C.M.A. Michiels merumuskan hal ini secara ringkas*: ℓet ambt blijft, de ambtsdragers wisselen"* jabatan itu tetap, sedangkan para pejabatnya berganti-ganti sebagai akibat dari pemilihan atau pengangkatan.[19] Jabatan Wakil Menteri maupun jabatan Komisaris Badan Usaha Milik Negara merupakan contoh konkret dari lingkungan pekerjaan tetap tersebut, yang keduanya bersifat relatif tetap sebagai institusi, sekalipun pemegang atau pejabatnya dapat silih berganti dari waktu ke waktu.

3. Wakil Menteri

Wakil Menteri adalah pejabat negara yang diangkat oleh Presiden untuk membantu Menteri dalam memimpin kementerian tertentu. Ketentuan mengenai Wakil Menteri diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.[20] Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Wakil Menteri merupakan bagian dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[19] Basuki Kurniawan, Pengantar Hukum Administrasi Negara,71.

[20] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).

struktur eksekutif yang menjalankan fungsi pemerintahan di bawah Presiden.

4. Komisaris

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa "Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi."[21]

5. Badan Usaha Milik Negara

BUMN atau Badan Usaha Milik Negara merupakan badan yang dimiliki oleh negara. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, "Badan Usaha Milik Negara Secara umum (BUMN) adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan."[22]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[21] Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), Pasal 1 angka 6.

[22] Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297), Pasal 1 ayat (1).

6. Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan bertujuan untuk mengakhiri suatu sengketa atau memberikan ketegasan hukum.[23] Dalam konteks skripsi ini, "Putusan" merujuk secara khusus pada produk hukum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang memiliki sifat akhir dan mengikat (*final and binding*), yang secara otomatis membatalkan atau mengubah norma hukum yang diuji.

7. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman secara merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.[24] Sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), Mahkamah Konstitusi dalam penelitian ini diposisikan sebagai lembaga yang otoritatif dalam menafsirkan batas-batas konstitusional perangkapan jabatan Wakil Menteri sebagai Dewan Komisaris BUMN agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan dalam struktur ketatanegaraan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[23] Sevriani Sembiring and Nanang Tomi Sitorus, *Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Hukum Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), 22.

[24] Soimin and Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013), 63.

6. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik merupakan seperangkat asas hukum yang menjadi pedoman bagi pejabat pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya. AUPB secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang meliputi antara lain asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, dan tidak menyalahgunakan wewenang.[25] AUPB digunakan sebagai parameter yuridis untuk menilai pengaturan terkait rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai Komisaris BUMN pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, guna menilai apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dalam negara hukum.

F. Sistematika Pembahasan

Struktur pembahasan dirancang untuk menyajikan gambaran yang logis dan sistematis mengenai alur penelitian yang dilakukan guna menjawab seluruh rumusan masalah secara komprehensif. Pengorganisasian penulisan skripsi ini dibagi ke dalam lima bab dengan rincian sebagai beikut.

Bab I: Pendahuluan. Bab pertama memuat gambaran umum sebagai landasan dasar dalam pelaksanaan penelitian mengenai perangkapan jabatan Wakil Menteri. Bagian ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta definisi istilah. Fokus utama bab ini adalah memaparkan fenomena kesenjangan antara norma

[25] Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan" (2014), Pasal 10 ayat 1.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 dengan realitas praktik perangkapan jabatan pada korporasi negara.

Bab II: Kajian Pustaka. Bab kedua menyajikan kajian kepustakaan yang berfungsi sebagai landasan teoretis maupun komparatif dalam membedah objek penelitian. Bagian ini memuat hasil penelitian terdahulu yang relevan serta penjabaran mengenai kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis. Konstruksi pemikiran dalam bab ini mencakup, Teori Kewenangan, Teori Keadilan John Rawls,serta *Siyasah Qadhaiyah* guna memperkuat argumentasi yuridis dalam bab pembahasan.

Bab III: Metode Penelitian. Bab ketiga menguraikan metodologi yang diterapkan untuk menjamin validitas hasil kajian secara ilmiah. Rincian bab ini meliputi jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*, pendekatan kasus atau *case approach* pendekatan konseptual atau *conceptual approach,* sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, hingga teknik analisis data. Keseluruhan tahapan ini memastikan proses pengerjaan skripsi berjalan secara terstruktur sesuai dengan kaidah penelitian hukum yang baku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bab IV: Pembahasan. Bab keempat merupakan inti dari penelitian yang menyajikan analisis mendalam terhadap seluruh permasalahan hukum yang diajukan. Analisis pada bab ini dibagi ke dalam dua fokus utama sesuai dengan rumusan masalah. Bagian pertama membedah pengaturan rangkap jabatan Wakil Menteri pasca-putusan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau AUPB. Bagian kedua menganalisis

konsekuensi yuridis perangkapan jabatan tersebut terhadap prinsip independensi dan akuntabilitas pada kerangka tata kelola korporasi atau Good Corporate Governance. Sintesis akhir pada bab ini menggunakan kacamata Teori Keadilan John Rawls untuk menguji legitimasi etis maupun konstitusional dari praktik tersebut.

Bab V: Penutup. Bab kelima merupakan bagian akhir yang berisi kristalisasi dari seluruh hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan. Bagian ini memuat simpulan yang menjawab secara ringkas seluruh rumusan masalah serta memberikan saran-saran strategis yang ditujukan kepada para pemangku kebijakan. Pernyataan penutup dalam bab ini menjadi rangkuman akhir atas kontribusi penelitian terhadap perkembangan hukum tata negara di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada segmen pembahasan ini, peneliti menyajikan sejumlah hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan pokok bahasan penelitian yang akan dikaji. Pencantuman penelitian – penelitian sebelumnya ini bertujuan untuk mengidentifikasi kontribusi penelitian yang sedang dilakukan dalam khazanah keilmuan yang telah ada, serta untuk menegaskan tingkat orisinalitas dan kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Anizah berjudul Urgensi Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang disusun pada tahun 2024, mengkaji secara normatif urgensi pemberlakuan larangan rangkap jabatan bagi Menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.[27] Penelitian ini berangkat dari realitas praktik rangkap jabatan Menteri yang dinilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 UU No. 39 Tahun 2008, serta berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan,

[27] Anizah, "Urgensi Larangan Rangkap Jabatan Menteri dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008."

dan terciptanya lingkaran Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Peneliti terdahulu menemukan dua kesimpulan pokok. Pertama, ketentuan hukum rangkap jabatan Menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia diatur dalam UU No. 39 Tahun 2008 Pasal 23 tentang Kementerian Negara dan UU No. 25 Tahun 2009 Pasal 17 huruf a tentang Pelayanan Publik. Kedua, urgensi larangan rangkap jabatan Menteri mencakup empat dimensi utama, yakni: konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), akuntabilitas pelayanan publik, serta perlunya pengaturan ideal mengenai rangkap jabatan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), menggunakan sumber data dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fokus permasalahan yang dikaji.

Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji praktik rangkap jabatan di lingkungan kementerian negara dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagai landasan normatif utama, serta menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Baik peneliti terdahulu maupun penulis sama-sama menyoroti adanya potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai implikasi hukum dari praktik rangkap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

jabatan, serta sama-sama bertujuan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih.

Perbedaannya, penelitian Dewi Anizah menitikberatkan kajiannya pada larangan rangkap jabatan Menteri yakni pejabat utama kementerian yang normanya telah tersedia secara eksplisit dalam Pasal 23 UU No. 39 Tahun 2008, tanpa mengkaji secara spesifik praktik rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai Komisaris BUMN. Penelitian tersebut juga tidak menganalisis pengaturan terhadap rangkap jabatan Wakil Menteri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 ditinjau dari perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maupun konsekuensi yuridisnya terhadap pemenuhan prinsip independensi dan akuntabilitas dalam kerangka Good Corporate Governance (GCG). Sementara itu, penelitian penulis secara khusus mengkaji kedua dimensi tersebut sekaligus: pengaturan normatif pasca Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025 ditinjau dari AUPB, serta konsekuensi yuridis perangkapan jabatan tersebut terhadap prinsip independensi dan akuntabilitas dalam GCG.

2. Skripsi yang ditulis oleh Amalia Endah Rizky berjudul *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 tentang Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Siyāsah Dustūriyyah* yang disusun pada tahun 2022, mengkaji secara mendalam persoalan rangkap jabatan Wakil Menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi.[28] Penelitian ini berangkat dari realitas praktik pengangkatan Wakil Menteri yang merangkap jabatan lain, yang dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta melemahkan prinsip profesionalitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Peneliti terdahulu menemukan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 menegaskan pentingnya pembatasan rangkap jabatan Wakil Menteri guna menjaga prinsip keadilan, kepastian hukum, serta etika penyelenggaraan kekuasaan. Dari perspektif *siyāsah dustūriyyah*, rangkap jabatan Wakil Menteri dipandang bertentangan dengan prinsip amanah dan kemaslahatan umum karena berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan serta mengaburkan tanggung jawab jabatan publik. Penelitian ini juga menekankan bahwa pengaturan rangkap jabatan tidak hanya merupakan persoalan administratif, tetapi memiliki dimensi konstitusional yang berkaitan langsung dengan prinsip negara hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji rangkap jabatan Wakil Menteri dengan menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar analisis, serta menggunakan metode penelitian hukum normatif. Baik peneliti terdahulu maupun penulis sama-sama menyoroti adanya potensi konflik kepentingan dan pentingnya

[28] Amalia Endah Rizky, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/Puu-Xvii/2019 Tentang Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Siyâsah Dustûriyyah" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2022).

pembatasan rangkap jabatan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Perbedaannya, penelitian Amalia Endah Rizky berfokus pada analisis normatif Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019 dari perspektif siyāsah dustūriyyah, sehingga tidak mengkaji pengaturan rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai Komisaris BUMN pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 ditinjau dari perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maupun konsekuensi yuridis perangkapan jabatan tersebut terhadap pemenuhan prinsip independensi dan akuntabilitas dalam Good Corporate Governance (GCG). Sementara itu, penelitian penulis mengkaji kedua persoalan tersebut secara bersamaan: pertama, pengaturan normatif yang berlaku pasca Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025 ditinjau dari AUPB; dan kedua, konsekuensi yuridisnya terhadap prinsip independensi dan akuntabilitas dalam kerangka GCG.

3. Skripsi yang ditulis oleh Amir Machmud Simatupang berjudul *Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara* disusun pada tahun 2022, mengkaji secara normatif praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara dalam struktur ketatanegaraan Indonesia serta implikasi hukumnya terhadap prinsip

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

negara hukum dan tata kelola pemerintahan.[29] Penelitian ini berangkat dari fenomena semakin maraknya pejabat negara yang merangkap jabatan pada lembaga negara lain, badan usaha milik negara, maupun jabatan publik lainnya, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, serta melemahkan prinsip profesionalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam penelitiannya, Amir Machmud Simatupang menegaskan bahwa praktik rangkap jabatan pejabat negara harus ditempatkan dalam kerangka prinsip negara hukum (*rechtstaat*), asas pembagian kekuasaan, serta prinsip efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Peneliti terdahulu menemukan bahwa meskipun tidak semua rangkap jabatan secara eksplisit dilarang oleh peraturan perundang-undangan, namun praktik tersebut tetap berpotensi bertentangan dengan prinsip etika jabatan publik dan asas kepentingan umum. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa lemahnya pengaturan normatif mengenai pembatasan rangkap jabatan membuka ruang multitafsir dan ketidakpastian hukum, sehingga diperlukan penguatan regulasi yang lebih tegas untuk mencegah konflik kepentingan dan konsentrasi kekuasaan pada satu individu.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[29] Amir Machmud Simatupang, "Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis ketentuan konstitusi, undang-undang, serta doktrin hukum tata negara yang berkaitan dengan kedudukan pejabat negara dan batasan kewenangannya dalam memangku jabatan publik.

Persamaannya dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian terhadap praktik rangkap jabatan pejabat negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta penggunaan metode penelitian hukum normatif. Baik peneliti terdahulu maupun penulis sama-sama menyoroti potensi konflik kepentingan dan pentingnya pembatasan rangkap jabatan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Perbedaannya, penelitian Amir Machmud Simatupang membahas rangkap jabatan pejabat negara secara umum dalam perspektif hukum tata negara, tanpa memfokuskan kajian pada jabatan Wakil Menteri sebagai Komisaris BUMN secara spesifik. Penelitian tersebut juga tidak menganalisis pengaturan rangkap jabatan Wakil Menteri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 ditinjau dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maupun konsekuensi yuridisnya terhadap pemenuhan prinsip independensi dan akuntabilitas dalam Good Corporate Governance (GCG). Sementara itu, penelitian penulis secara spesifik mengkaji kedua dimensi tersebut, pengaturan normatif pasca Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025 ditinjau dari AUPB sebagai kerangka hukum administrasi, serta konsekuensi yuridis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

perangkapan jabatan tersebut terhadap prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan BUMN.

4. Skripsi yang ditulis oleh Nur Abdul Khodir Jaelani berjudul *Etika Rangkap Jabatan Wakil Menteri Bumn Kabinet Merah Putih Perspektif Ketatanegaraan Indonesia Dan Hukum Islam* yang disusun pada tahun 2025, mengkaji secara normatif etika rangkap jabatan wakil menteri BUMN sekaligus komisaris perseroan terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta mengidentifikasi dampak rangkap jabatan Wakil Menteri BUMN Kabinet Merah Putih terhadap kinerja dan tata kelola BUMN.[30] Penelitian ini berangkat dari realitas empiris bahwa praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh sejumlah wakil menteri, khususnya di Kementerian BUMN Kabinet Merah Putih, dinilai bertentangan dengan etika birokrasi dan menciptakan konflik kepentingan struktural dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Peneliti terdahulu menemukan adanya inkonsistensi dalam kerangka hukum Indonesia terkait rangkap jabatan wakil menteri. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 telah menegaskan larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri, implementasinya terhambat oleh disharmoni regulasi, terutama dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor 11 Tahun 2021 yang masih memungkinkan praktik tersebut. Dampak rangkap jabatan ditemukan

[30] Nur Abdul Khodir Jaelani, "Etika Rangkap Jabatan Wakil Menteri Bumn Kabinet Merah Putih Perspektif Ketatanegaraan Indonesia Dan Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

bersifat multidimensional, utamanya mengkompromikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* seperti kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas, serta menimbulkan konsentrasi kekuasaan pada sekelompok elite, terhambatnya regenerasi kepemimpinan, dan berkurangnya fokus pejabat dalam menjalankan tugasnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur terkait etika jabatan publik dan tata kelola BUMN. Penelitian ini juga menggunakan kerangka hukum Islam, khususnya perspektif *fiqh dusturiyah* dan pandangan ulama mengenai etika politik Islam, untuk menilai legitimasi dan kelayakan etis praktik rangkap jabatan tersebut.

Persamaannya dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang sama, yaitu fenomena rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai Komisaris BUMN, serta sama-sama mengkaji implikasi praktik tersebut terhadap pemenuhan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan penggunaan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. **Perbedaannya**, penelitian Nur Abdul Khodir Jaelani mengkaji isu rangkap jabatan Wakil Menteri di BUMN dari perspektif etika ketatanegaraan dan hukum Islam, sehingga tidak menjangkau analisis yuridis positif atas pengaturan rangkap jabatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Wakil Menteri sebagai Komisaris BUMN pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 ditinjau dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maupun konsekuensi yuridisnya terhadap pemenuhan prinsip independensi dan akuntabilitas dalam kerangka Good Corporate Governance (GCG). Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada kedua dimensi tersebut secara positif-normatif: analisis pengaturan pasca Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025 melalui perspektif AUPB, serta penilaian konsekuensi yuridis perangkapan jabatan terhadap prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan BUMN.

5. Skripsi yang ditulis oleh Widyningsih Nur Chasanah berjudul *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020 tentang Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Fiqh Siyāsah* yang disusun pada tahun 2024, mengkaji secara komprehensif fenomena pengujian kembali Putusan Mahkamah Konstitusi terkait larangan rangkap jabatan Wakil Menteri serta implementasinya dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.[31] Penelitian ini berangkat dari realitas hukum bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan terkait rangkap jabatan Wakil Menteri, praktik rangkap jabatan tersebut masih terus terjadi dan menimbulkan polemik, khususnya terkait kepatuhan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[31] Widyningsih Nur Chasanah, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/Puu-Xvii/2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/Puu- Xviii/2020 Tentang Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Fiqh Siyāsah" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024).

Peneliti terdahulu menggunakan penelitian hukum normatif dengan jenis studi kepustakaan, serta pendekatan fiqh siyāsah untuk menganalisis aspek konstitusional dan etika kekuasaan dalam pengangkatan Wakil Menteri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 76/PUU-XVIII/2020 secara substansial bertujuan menjaga keadilan, integritas, dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam perspektif fiqh siyāsah, rangkap jabatan Wakil Menteri dinilai berpotensi menimbulkan mafsadah karena dapat mengaburkan amanah jabatan, membuka peluang penyalahgunaan kewenangan, serta melemahkan prinsip akuntabilitas pemerintahan. Penelitian ini juga menegaskan bahwa ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan prinsip al-sulṭah al-qadhā'iyyah yang menempatkan putusan hakim sebagai instrumen penjaga keadilan dan ketertiban hukum.

Persamaan penelitian Widyningsih Nur Chasanah dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji rangkap jabatan Wakil Menteri dengan menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai objek utama analisis, serta menggunakan metode penelitian hukum normatif. Keduanya juga sama-sama menyoroti adanya persoalan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktik ketatanegaraan serta pentingnya pembatasan rangkap jabatan guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Perbedaannya, penelitian Widyningsih Nur Chasanah menggunakan perspektif fiqh siyāsah untuk menganalisis Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan Nomor 76/PUU-XVIII/2020, sehingga tidak mengkaji pengaturan rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai Komisaris BUMN pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 ditinjau dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maupun konsekuensi yuridisnya terhadap pemenuhan prinsip independensi dan akuntabilitas dalam Good Corporate Governance (GCG). Sementara itu, penelitian penulis mengkaji kedua persoalan tersebut secara bersamaan melalui perspektif hukum positif: pengaturan normatif pasca Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025 ditinjau dari AUPB, serta konsekuensi yuridis perangkapan jabatan terhadap prinsip-prinsip GCG, dengan menekankan aspek tanggung jawab hukum korporasi dan integritas organ pengawas BUMN.

Untuk mempermudah dalam pemahaman terkait penelitian terdahulu, maka penulis mencantumkan sebuah tabel. Berikut tabel yang dilampirkan oleh penulis yang memiliki hubungan atau korelasi dengan penelitian yakni sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Metode & Pendekatan	Persamaan & Perbedaan dengan Penelitian Penulis
1.	Dewi Anizah, 2024	*Urgensi Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008*	Hukum normatif, statute approach	**Persamaan:** sama-sama mengkaji rangkap jabatan di lingkungan kementerian negara berdasarkan UU No. 39 Tahun 2008 serta menyoroti konflik kepentingan dan abuse of power sebagai implikasi hukumnya. **Perbedaan:** penelitian ini memfokuskan pada larangan rangkap jabatan Menteri berdasarkan norma yang telah tersedia secara eksplisit, sedangkan penelitian penulis mengkaji pengaturan rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai Komisaris BUMN pasca Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025 dengan perspektif AUPB dan pemenuhan prinsip independensi dan akuntabilitas dalam kerangka Good Corporate Governance.
2.	Amalia Endah Rizky, 2022	*Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 tentang Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Siyāsah Dustūriyyah*	Hukum normatif, statute approach, conceptual approach serta pendekatan siyāsah dustūriyyah sebagai perspektif hukum Islam	**Persamaan:** sama-sama mengkaji rangkap jabatan Wakil Menteri dan menggunakan putusan MK sebagai dasar analisis. **Perbedaan:** penelitian ini menitikberatkan perspektif siyāsah dustūriyyah dan Putusan MK 80/2019, sedangkan penelitian penulis fokus pada Pengaturan pemerintah pasca Putusan MK 128/PUU-XXIII/2025 dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

				rangkap jabatan sebagai Komisaris BUMN
3.	Amir Machmud Simatupang, 2022	*Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan Wakil Menteri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UU No. 39 Tahun 2008*	Hukum normatif; statute approach, conceptual approach	**Persamaan:** sama-sama membahas rangkap jabatan Wakil Menteri dalam sistem ketatanegaraan. **Perbedaan:** penelitian ini berfokus pada analisis norma UU Kementerian Negara, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan Pengaturan pemerintah pasca putusan MK 128/PUU-XXIII/2025
4.	Nur Abdul Khodir Jaelani, 2025	*Etika Rangkap Jabatan Wakil Menteri BUMN Kabinet Merah Putih Perspektif Ketatanegaraan Indonesia dan Hukum Islam*	Hukum normatif; statute approach, conceptual approach	**Persamaan:** sama-sama mengkaji rangkap jabatan Wakil Menteri di BUMN. **Perbedaan:** penelitian ini menekankan aspek etika dan hukum Islam, sedangkan penelitian penulis fokus pada Pengaturan pemerintah pasca Putusan MK 128/PUU-XXIII/2025 dan AUPB
5.	Widyningsih Nur Chasanah, 2024	*ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 80/PUUXVII/2019 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 76/PUUXVIII/2020 TENTANG RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH*	Hukum normatif; statute approach, conceptual approach	**Persamaan:** mengkaji rangkap jabatan Wakil Menteri dan putusan MK. **Perbedaan:** fokus pada fiqh siyāsah dan perubahan putusan MK, sedangkan penulis menelaah pengaturan pemerintah pasca Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025 dengan perspektif AUPB dan pemenuhan prinsip independensi dan akuntabilitas dalam kerangka Good Corporate Governance.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan dalam tabel di atas, dapat dilihat bahwa kajian mengenai rangkap jabatan Wakil Menteri telah mendapat perhatian dari berbagai kalangan akademisi dengan sudut pandang yang beragam. Penelitian terdahulu pada umumnya menitikberatkan analisis pada aspek konstitusionalitas rangkap jabatan Wakil Menteri, baik melalui kajian putusan Mahkamah Konstitusi, pendekatan hukum tata negara, maupun perspektif fiqh siyāsah dan etika kekuasaan. Beberapa penelitian juga menyoroti daya ikat dan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi serta implikasinya terhadap prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

penelitian-penelitian terdahulu tersebut belum secara spesifik mengkaji pengaturan pemerintah dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan praktik rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai Komisaris BUMN, khususnya dalam konteks pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Selain itu, kajian terdahulu juga belum secara komprehensif mengintegrasikan analisis rangkap jabatan tersebut dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) serta khususnya terhadap pemenuhan prinsip independensi dan akuntabilitas dalam kerangka Good Corporate Governance.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dengan mengkaji pengaturan terhadap rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai Komisaris BUMN secara lebih sistematis dan komprehensif, dengan menempatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sebagai pijakan normatif utama. Penelitian ini tidak hanya mengkritisi potensi konflik kepentingan dan problem kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga menawarkan kerangka yuridis untuk menilai sejauh mana kebijakan pemerintah telah selaras dengan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam sistem hukum administrasi negara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu melengkapi dan menyempurnakan penelitian-penelitian terdahulu, sekaligus memberikan landasan konseptual bagi perumusan kebijakan yang lebih berkeadilan dan konstitusional dalam pengaturan rangkap jabatan Wakil Menteri di Indonesia.

B. Kajian Teori

1. Teori Keadilan

Keadilan adalah salah satu bentuk etika dan prinsip penting pada kehidupan bermasyarakat. Adil merupakan salah satu sifat atau sikap yang mencerminkan perbuatan manusia yang benar dan seimbang. Secara makna, adil berarti tidak bersikap sewenangwenang, baik terhadap individu itu sendiri maupun terhadap pihak lain. Konsep keadilan berfungsi sebagai landasan utama untuk menciptakan Masyarakat yang seimbang, di mana setiap orang mendapatkan haknya secara adil dan melaksanakan tanggung jawabnya secara seimbang.[32]

John Rawls memandang bahwa keadilan dalam suatu institusi sosial merupakan bentuk kebaikan sekaligus kebenaran tertinggi dalam

[32] Idris, Armai Arief, and Made Saihu, "Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Journal of Creative Student Research* 1, no. 4 (2023): 64, https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i4.2214.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tatanan pemikiran moral dan sosial. Pandangan ini menunjukkan bahwa keadilan menjadi ukuran utama yang harus dipegang. Apabila suatu hukum atau lembaga tidak sejalan dengan prinsip keadilan, maka keduanya harus diperbaiki atau bahkan ditolak, sebab fungsi pertama hukum dan institusi adalah menjamin tercapainya keadilan. Hukum yang tidak berlandaskan keadilan justru akan melahirkan ketidakadilan, kesewenang-wenangan dan penindasan sistematis. Oleh karena itu, menurut John Rawls keadilan bersifat mutlak dan tidak dapat tergantikan.[33]

Konsep *justice as fairness* (keadilan sebagai kewajaran) yang digagas oleh John Rawls merupakan pengembangan dari tradisi teori kontrak sosial klasik yang sebelumnya dikemukakan oleh Locke, Rousseau, dan Immanuel Kant. Rawls memandang bahwa prinsip-prinsip keadilan harus lahir dari sebuah konsensus atau kesepakatan bersama mengenai struktur dasar masyarakat. Untuk mencapai kesepakatan yang benar-benar adil, Rawls mengajukan sebuah situasi hipotetis yang disebut sebagai posisi asali (*original position*).[34] Melalui posisi asali inilah, individu-individu menyepakati prinsip-prinsip dasar yang akan menentukan alokasi hak, kewajiban, serta distribusi keuntungan sosial

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[33] Alifa Cikal Yuanita, "Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori Keadilan John Rawls Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri," *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (2022): 134, https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.34553.

[34] John Rawls, *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, trans. Uzair Fauzan and Heru Prasetyo (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 13–14.

secara proporsional. Rawls mendefinisikan keadilan sebagai fairness atau keadilan yang berlandaskan pada prinsip rasionalitas, kebebasan dan kesetaraan. Menurutnya, sistem keadilan yang ideal adalah sistem yang menempatkan hak-hak individu diatas kepentingan pribadi maupun kelompok. Konsep keadilan sebagai fairness didasarkan pada kesepakatan bersama, sehingga harus dicapai melalui proses diskusi yang rasional, bebas, dan demokratis. Lewat proses inilah Masyarakat dapat memahami dan menerapkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari.[35]

Menurut John Rawls individu yang berada dalam posisi asali (*original position*) secara rasional akan menyepakati dua prinsip keadilan sebagai landasan tatanan sosial yang adil. Prinsip pertama, yang dikenal sebagai *equal liberty principle*, Menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh kebebasan-kebebasan mendasar secara berimbang, termasuk dalam ranah politik, kebebasan berekspresi, hingga kebebasan beragama selama kebebasan tersebut tidak mengurangi kebebasan yang sama bagi orang lain. Prinsip kedua berkenaan dengan kesenjangan sosial dan ekonomi, yang terbagi menjadi *difference principle* dan *equal opportunity principle*. *Difference principle* membenarkan adanya kesenjangan dalam masyarakat hanya jika kesenjangan itu secara nyata membuahkan kemaslahatan terbesar bagi kelompok yang paling rentan. Adapun *equal opportunity principle* tidak sekadar menuntut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[35] Yuanita, "Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori Keadilan John Rawls Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri," 135.

kesetaraan formal atas kemampuan, melainkan turut mempertimbangkan dimensi kemauan dan kebutuhan, sehingga perbedaan peluang yang bersumber dari variasi ketiga aspek tersebut masih dapat diterima sebagai bentuk keadilan yang sah.[36]

Selanjutnya Rawls menetapkan hierarki prioritas dalam hal terjadi benturan antara kedua prinsip tersebut. Prinsip pertama menempati kedudukan yang lebih tinggi dan tidak dapat dikorbankan demi prinsip kedua; sementara di antara dua bagian prinsip kedua, *equal opportunity principle* harus didahulukan atas *difference principle*. Dengan hierarki ini, Rawls menempatkan perlindungan kebebasan dasar sebagai fondasi yang tak dapat diganggu gugat, yang kemudian diikuti oleh jaminan persamaan kesempatan dalam mengakses jabatan dan posisi sosial. Penerimaan atas suatu bentuk pembedaan barulah dapat dibenarkan apabila terbukti membawa dampak positif yang paling signifikan bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung.[37]

Teori keadilan John Rawls dalam penelitian ini digunakan sebagai kerangka normatif untuk menilai apakah praktik perangkapan jabatan Wakil Menteri sebagai Komisaris BUMN dapat dibenarkan secara etis dan konstitusional. Melalui *equal liberty principle*, Rawls menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh kebebasan dasar yang berimbang, termasuk hak atas penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari konflik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[36] Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls," *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 141, https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573.
[37] Faiz, 142.

kepentingan. Ketika seorang Wakil Menteri sekaligus menduduki posisi Komisaris BUMN, hak warga negara atas tata kelola pemerintahan yang independen dan akuntabel terancam tereduksi.

Adapun melalui *equal opportunity principle*, praktik tersebut juga bermasalah karena jabatan Komisaris BUMN yang semestinya terbuka bagi seluruh warga negara berdasarkan kompetensi justru dimonopoli oleh pejabat eksekutif yang pengangkatannya tidak didasarkan pada seleksi terbuka yang adil. Lebih jauh, *difference principle* mensyaratkan bahwa suatu ketimpangan hanya dapat dibenarkan dengan ketentuan membawa kemaslahatan nyata bagi pihak masyarakat yang paling tidak beruntung; sementara perangkapan jabatan Wakil Menteri sebagai Komisaris BUMN justru mengakumulasi kekuasaan dan keuntungan pada satu individu yang telah menduduki posisi istimewa, tanpa bukti bahwa kondisi tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

2. Teori Kewenangan

Teori kewenangan merupakan pilar utama dalam konstruksi Hukum Administrasi Negara (HAN), karena menjadi satu-satunya dasar legitimasi bagi aparat pemerintah untuk melaksanakan tindakan hukum yang bersifat mengikat warga negara. Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa kewenangan (authority/gezag) adalah konsep yang sangat mendasar dalam hukum publik, di mana setiap individu yang menduduki jabatan publik tidak dapat bertindak secara sah tanpa adanya sandaran normatif yang jelas. Hadjon membedakan secara kaku antara istilah "wewenang"

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

(bevoegdheid) yang bersifat spesifik sebagai kemampuan hukum untuk melakukan tindakan tertentu, dengan "kewenangan" yang lebih bersifat umum. Menurutnya, otoritas memiliki tiga unsur esensial yang harus dipenuhi secara kumulatif, yakni adanya pengaruh hukum yang ditimbulkan, adanya dasar hukum yang mendasarinya, serta adanya konformitas atau kepatuhan terhadap hukum tersebut.[38]

Ridwan HR memberikan penjelasan yang sistematis mengenai klasifikasi sumber kewenangan yang lazim digunakan dalam literatur hukum di Indonesia, yakni atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi dipahami sebagai pemberian wewenang baru kepada suatu badan atau pejabat tata usaha negara oleh pembuat undang-undang yang berdaulat, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang. Atribusi asli bersifat karena ia menciptakan wewenang yang sebelumnya tidak ada menjadi ada bagi jabatan tersebut. Dalam mekanisme atribusi, tanggung jawab hukum atas segala tindakan yang lahir dari wewenang tersebut sepenuhnya melekat pada jabatan penerima atribusi tersebut secara mandiri.[39]

Mekanisme pelimpahan kewenangan melalui delegasi, yang memiliki karakteristik hukum berbeda dengan atribusi. Delegasi adalah pelimpahan wewenang yang telah ada dari satu organ pemerintahan yang telah memperoleh wewenang melalui atribusi kepada organ lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[38] Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 130–132.
[39] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 101–102.

Syarat utama dari Delegasi adalah adanya kepastian bahwa tanggung jawab dan kewajiban hukum berpindah secara total dari pemberi utusan (delegans) kepada penerima utusan (delegatris). Melengkapi yuridis dari transmisi ini adalah pemberi delegasi tidak lagi diperbolehkan menggunakan izin tersebut selama jangka waktu delegasi masih berlangsung, kecuali delegasi tersebut telah dicabut secara resmi melalui prosedur hukum yang setara.[40]

Mekanisme ketiga dalam sumber kewenangan adalah mandat, yang sering kali disalah artikan sebagai delegasi meskipun keduanya memiliki pemaknaan hukum yang sangat bertolak belakang. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa istilah mandat berasal dari bahasa Latin *mandare* yang berarti "memerintahkan". Oleh karena itu, mandat pada hakikatnya mengandung makna penugasan, bukan pelimpahan kewenangan. Dalam hal ini, mandat dipahami sebagai hubungan kerja di mana atasan memberikan penugasan kepada bawahan untuk bertindak atas namanya. Lebih lanjut, Philipus M. Hadjon menerangkan bahwa dalam praktiknya, penugasan tersebut dapat berupa pembuatan keputusan atas nama pejabat yang memberikan mandat. Meskipun secara faktual keputusan itu dibuat oleh penerima mandat, secara hukum keputusan tersebut tetap dianggap sebagai keputusan pejabat pemberi mandat.[41]

Tanggung jawab jabatan tetap melekat pada pemberi mandat,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[40] Ridwan HR, 105–107.

[41] Philipus M Hadjon, "TENTANG WEWENANG," *Yuridika* 7, no. 5–6 (2017): 21, https://doi.org/10.20473/ydk.v7i5-6.5769.

karena kewenangan yang digunakan pada dasarnya tidak beralih. Implikasi dari hal tersebut adalah bahwa penerima mandat tidak dapat dijadikan sebagai tergugat dalam sengketa tata usaha negara, sebab ia hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat. Namun demikian, pemberi mandat juga tidak secara otomatis bertanggung jawab atas tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh penerima mandat. Dalam konteks ini, asas *vicarious liability* (*superior respondeat*) tidak berlaku, sehingga pertanggungjawaban atas kesalahan tetap dilihat secara proporsional berdasarkan tindakan yang dilakukan.[42]

Kemudian menetapkan batasan-batasan yuridis yang mengikat setiap pemegang izin agar tidak terjadi tindakan yang melampaui batas (*excess de pouvoir*). Beliau memberikan batasan kewenangan ke dalam tiga kategori utama: batas wilayah (*ratione loci*), batas waktu (*ratione temporis*), dan batas materi (*ratione materiae*). Batas wilayah memastikan bahwa seorang pejabat hanya berwenang bertindak di dalam geografisnya. Batas waktu yang menetapkan bahwa kekuasaan hanya sah dijalankan selama pejabat tersebut menduduki jabatannya secara sah. Sedangkan batas materi menentukan ruang lingkup substansi yang menjadi domain tugas pejabat tersebut, sehingga seorang pejabat tidak boleh mengintervensi urusan yang secara yuridis menjadi wewenang pejabat lain.[43]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[42] Hadjon, 22.
[43] Oce Madril et al., *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2024), 75.

Teori kewenangan dalam penelitian ini digunakan untuk menilai legitimasi tindakan Wakil Menteri yang merangkap jabatan sebagai Komisaris BUMN. Berdasarkan klasifikasi sumber kewenangan yang dikemukakan oleh Ridwan HR, kewenangan Wakil Menteri diperoleh melalui mekanisme atribusi, yakni pemberian wewenang yang bersumber langsung dari Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, sehingga domain tindakan Wakil Menteri secara materiel terbatas pada fungsi membantu Menteri dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Dalam kerangka batasan kewenangan yang dikonstruksikan oleh Philipus M. Hadjon, tindakan perangkapan jabatan sebagai Komisaris BUMN menempatkan Wakil Menteri pada posisi yang melampaui batas materi (*ratione materiae*) wewenangnya, karena fungsi pengawasan korporasi yang melekat pada jabatan Komisaris secara yuridis merupakan domain yang berbeda sekaligus berpotensi konflik dengan fungsi regulasi dan kebijakan publik yang diemban Wakil Menteri sebagai pejabat eksekutif. Kondisi inilah yang oleh teori kewenangan dikategorikan sebagai *excess de pouvoir*, dan yang kemudian ditegaskan secara konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, di mana setiap perangkapan jabatan Wakil Menteri sebagai Komisaris BUMN pasca putusan tersebut secara teoritik telah kehilangan dasar legitimasi kewenangan yang dipersyaratkan oleh asas legalitas dalam Hukum Administrasi Negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Siyasah Qadhaiyah

Istilah *siyasah qadhaiyah* merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *siyasah* dan *qadhaiyah*. Kata *siyasah* secara etimologis berasal dari akar kata bahasa Arab *sasa, yasusu, siyasatan*, yang mengandung makna mengatur, mengurus, memerintah, atau membuat kebijakan atas suatu urusan yang bersifat politis.[44] Adapun kata *qadhaiyah* berasal dari kata *al-qadha'*, yang bermakna melakukan, mengerjakan, melaksanakan, menghukum, atau memberikan putusan dan mengadili.[45] Berdasarkan kedua pengertian tersebut, *siyasah qadhaiyah* dapat dipahami sebagai konsep politik peradilan atau lembaga peradilan dalam Islam, yang memiliki kewenangan untuk memutus berbagai perkara yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dengan tujuan menegakkan keadilan dan mewujudkan kemaslahatan umat.

Dalam terminologi fikih, *qadhi* merupakan pihak yang memiliki fungsi dan peran untuk menetapkan hukum atas suatu perkara secara mengikat bagi para pihak yang berperkara. Imam al-Mawardi mengemukakan delapan bentuk kekuasaan yang dimiliki seorang *qadhi*, di antaranya menyelesaikan sengketa melalui jalan perdamaian, mendistribusikan hak sesuai porsinya, serta menegakkan persamaan kedudukan setiap pihak di hadapan hukum.[46] Prinsip persamaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[44]Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenadamedia Grub, 2014), 3.

[45]Ahmad Warson Munawir, dkk., Kamus Al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), 620-1130.

[46]Imam al-Mawardi, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, terj.

kedudukan di hadapan hukum inilah yang menjadi landasan penting bagi penelitian ini, karena prinsip yang sama juga menjadi dasar penilaian terhadap keabsahan tindakan pejabat negara tanpa terkecuali.

Kehadiran lembaga peradilan dalam Islam berkedudukan sebagai *fardhu kifayah*. Dasar hukumnya bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'. Dalam Al-Qur'an, dasar hukum tersebut dapat dijumpai antara lain dalam QS. Shad (38): 26 dan QS. Al-Ma'idah (5): 42

يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ٢٦

(Allah berfirman,) "Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan." (QS. Shad (38): 26).

سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّٰلُونَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْـًٔا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ٤٢

"Mereka (orang-orang Yahudi itu) sangat suka mendengar berita bohong lagi banyak memakan makanan yang haram. Maka, jika mereka datang kepadamu (Nabi Muhammad untuk meminta putusan), berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika engkau berpaling, mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Akan tetapi, jika engkau memutuskan (perkara mereka), putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil." (QS. Al-Ma'idah (5): 42).

Kedua ayat di atas menegaskan kewajiban bertindak adil dalam memutus suatu perkara. Dengan demikian, eksistensi peradilan menjadi

Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 144.

suatu kebutuhan mendasar yang landasan hukumnya bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Legalitas dari Sunnah ini dibuktikan melalui rekam jejak sejarah Rasulullah saw. yang secara praktis pernah menjalankan fungsi penegakan hukum dan peradilan.[47]

Secara garis besar, kekuasaan peradilan dalam Islam terbagi menjadi tiga: *wilayah al-qadha'* (menyelesaikan sengketa perdata dan pidana antar warga negara), *wilayah al-hisbah* (menangani pelanggaran moral terkait amar ma'ruf nahi mungkar) dan *wilayah al-mazhalim* (menyelesaikan perkara antara rakyat dan penguasa).[48] Di antara ketiga wilayah tersebut, *wilayah al-mazhalim* memiliki kedudukan tertinggi. Tujuannya adalah memelihara hak rakyat dan menyelesaikan perselisihan antara rakyat dan penguasa yang menurut Imam al-Mawardi mencakup seluruh pejabat negara, dari yang tertinggi hingga terendah.[49] Kewenangannya meliputi menyelesaikan kezaliman penguasa terhadap rakyat, menyelesaikan kecurangan pegawai pemerintah, serta mengawasi kondisi aparatur negara. Keunikannya, lembaga ini dapat bertindak tanpa menunggu pengaduan, sepanjang bukti telah memadai.[50]

Kewenangan *wilayah al-mazhalim* untuk mengoreksi penyimpangan pejabat negara memiliki relevansi konseptual dengan objek penelitian ini. Praktik rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai Komisaris

[47]Siska Lis Sulistiani, Peradilan Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 6.

[48]Jaenal Aripin, Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, hlm. 167-168.

[49]Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. 1, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1941.

[50]Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, hlm. 1943.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Badan Usaha Milik Negara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 pada hakikatnya adalah persoalan penyimpangan kedudukan pejabat negara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Dalam perspektif *siyasah qadhaiyah*, penyimpangan ini merupakan bentuk kezaliman yang seharusnya dikoreksi, sebagaimana menjadi fungsi *wilayah al-mazhalim* dalam mengawasi pejabat negara agar tidak menyalahgunakan kedudukannya untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

konteks intervensi kekuasaan publik terhadap pengelolaan sektor usaha milik negara, *Siyasah Qadhaiyah* khususnya dalam klaster *Wilayah Al-Mazhalim* memandang bahwa penataan struktur pejabat negara harus didasarkan pada prinsip profesionalisme dan orientasi kemaslahatan publik. Penyimpangan kedudukan pejabat publik yang memicu benturan kepentingan dinilai sebagai bentuk disorientasi kekuasaan. Keharusan untuk menempatkan individu yang fokus dan kompeten pada satu jabatan publik yang mandiri ini sejalan dengan penegasan Al-Imam Al-Bukhari dalam *Kitab Ilmu* melalui sabda Rasulullah saw.:

إِذَا ضُيِّعَتِ ٱلْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ .قَالَ :كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ :إِذَا أُسْنِدَ ٱلْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

'Jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari Kiamat,' dia (Abu Hurairah) bertanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimanakah menyia-nyiakan amanah itu?' Beliau menjawab, 'Jika satu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah hari Kiamat!'"[51]

[51] Al Imam Al Bukhari, *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid 1*, terj. Zainuddin Hamidy, dkk. (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), 55-56.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Secara substantif, frasa “diserahkan kepada yang bukan ahlinya” dalam tatanan ketatanegaraan kontemporer tidak hanya dimaknai sebatas ketidakmampuan teknis, melainkan juga situasi rangkap jabatan yang memecah fokus, waktu, dan tanggung jawab hukum seorang Wakil Menteri. Ketidakfokusan ini secara sistematis akan melahirkan maladminstrasi yang merugikan hak-hak publik. Lebih lanjut, legitimasi tindakan hukum penguasa dalam menentukan struktur jabatan publik juga dibatasi secara ketat oleh kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.”[52]

Kaidah ini meletakkan doktrin bahwa setiap regulasi maupun keputusan tata usaha negara termasuk kebijakan pengangkatan dewan komisaris BUMN hanya dianggap sah dan mengikat apabila mendatangkan kemaslahatan nyata bagi rakyat. Ketika praktik rangkap jabatan Wakil Menteri tetap dipertahankan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, maka kebijakan tersebut telah kehilangan sifat *maslahat*-nya dan berubah menjadi *mafsadah* (kerusakan) struktural karena mencederai kepastian hukum dan asas ketidakberpihakan dalam penyelenggaraan negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[52] Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah), 27.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Kajian ini dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan penelitian yuridis normatif sebagai landasan metodologis. Penelitian ini dilakukan dengan menekankan pada analisis terhadap bahan dan literatur hukum yang ada. Penelitian yuridis normatif dapat dikatakan sebagai penelitian hukum doktrinal, dimana penelitian ini merupakan suatu proses untuk menemukan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi.[53] Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 terkait rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai Komisaris BUMN serta kebijakan pemerintah yang menyertainya.

Kajian ini merupakan penelitian yang bertumpu pada telaah pustaka, yakni suatu bentuk penyelidikan ilmiah yang dijalankan melalui penghimpunan serta pengkajian secara mendalam terhadap berbagai sumber tertulis yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Sumber tersebut meliputi buku-buku yang membahas hukum administrasi negara, hukum tata negara, dan tata kelola pemerintahan yang baik, serta jurnal ilmiah yang mengkaji asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan Undang-

[53] Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: kencana, 2016), 124.

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.[54]

Penelitian ini juga menelaah berbagai teori hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan rangkap jabatan dalam struktur pemerintahan dan badan usaha milik negara, serta kewajiban hukum penindaklanjutan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *final and binding* dalam kerangka negara hukum Indonesia.[55]

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara "menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani". Analisis juga diarahkan pada sinkronisasi dan harmonisasi antar regulasi guna memperoleh pemahaman yang utuh mengenai kerangka hukum yang mengatur permasalahan yang dikaji.[56]

Pendekatan tersebut dijalankan melalui penelaahan terhadap sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan yang dikaji, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang mengatur kedudukan dan fungsi Wakil Menteri,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[54] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 55.

[55] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 212.

[56] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 58.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang mengatur struktur organ BUMN termasuk jabatan Komisaris. Selain itu, dikaji pula Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai landasan normatif penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam pengambilan kebijakan pemerintah.

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi norma, asas, dan prinsip hukum yang mengatur larangan atau pembatasan rangkap jabatan bagi pejabat negara, serta kewajiban hukum pemerintah dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang bersifat *final and binding* sebagai bagian dari kepatuhan terhadap sistem hukum tata negara Indonesia.[57]

2. **Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Mengingat objek utama penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang tengah dihadapi, yang telah menjadi putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap.[58] Penelitian yang menggunakan pendekatan kasus perlu memahami secara utuh ratio decidendi, yaitu alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kasus digunakan untuk menelaah pertimbangan

[57] Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[58] Marzuki, *Penelitian Hukum*, 134.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025, khususnya terkait konstruksi hukum mengenai larangan rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara, serta batasan masa transisi yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut. Dengan pendekatan ini, peneliti tidak hanya menganalisis norma tekstual dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menelaah konstruksi argumentasi hukum yang melandasi putusan itu sendiri, sehingga analisis yang dihasilkan lebih utuh dan kontekstual.

3. **Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan konseptual ditempuh dengan berpijak pada berbagai pandangan serta doktrin yang tumbuh dan berkembang dalam ranah keilmuan hukum, guna memperoleh ide-ide yang mendasari lahirnya pengertian, konsep, maupun asas-asas hukum yang memiliki keterkaitan erat dengan persoalan yang tengah dihadapi.[59] Pendekatan ini menjadi relevan untuk diterapkan pada saat peneliti tidak dapat bertumpu semata-mata pada ketentuan hukum positif yang berlaku, mengingat belum terdapat atau memang tidak tersedia regulasi yang secara khusus mengatur permasalahan yang menjadi objek penelitian, sehingga peneliti harus membangun suatu konsep yang akan dijadikan acuan dalam penelitiannya.[60]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[59] Marzuki, *Penelitian Hukum*,135.
[60] Marzuki, *Penelitian Hukum*, 137.

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan konseptual sebagai instrumen untuk menelaah sekaligus menguraikan secara mendalam berbagai konsep hukum yang menjadi pijakan fundamental dalam keseluruhan analisis pembahasan, yaitu konsep rangkap jabatan dalam hukum administrasi negara, konsep kebijakan pemerintah dalam perspektif hukum tata negara, serta konsep asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.[61] Konsep-konsep tersebut akan digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai apakah kebijakan pemerintah yang memperkenankan Wakil Menteri merangkap jabatan sebagai Komisaris BUMN telah sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*.

Selain itu, pendekatan konseptual juga digunakan untuk menelaah konsep kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *final and binding*, serta konsep kewajiban hukum pemerintah dalam menindaklanjuti putusan tersebut sebagai bentuk kepatuhan konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.[62]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum pada hakikatnya mencakup segala sesuatu yang diperlukan oleh seorang peneliti dalam rangka menganalisis hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif memiliki karakteristik metodologis yang berbeda dibandingkan dengan penelitian hukum empiris maupun penelitian

[61] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 240.
[62] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, 212.

dalam disiplin ilmu sosial lainnya, perbedaan tersebut sangat bergantung pada jenis bahan hukum yang dipergunakan. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif adalah sebagai berikut:[63]

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif, atau lazim pula disebut sebagai bahan yang berkekuatan otoritas, yang berarti bahan tersebut mempunyai daya ikat secara hukum. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi maupun risalah yang dihasilkan dalam proses pembentukan perundang-undangan, serta putusan-putusan hakim.[64] Berikut merupakan bahan hukum dalam penelitian ini:
 a. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 e. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XXIII/2025 tentang Rangkap Jabatan Wakil Menteri sebagai Komisaris BUMN.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan dan penjabaran terhadap bahan hukum primer, yang

[63] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 57.
[64] Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

di antaranya mencakup Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, buku teks, hasil-hasil penelitian yang termuat dalam jurnal maupun makalah ilmiah, serta pendapat hukum dari para ahli di bidangnya. Sementara itu, dalam pandangan yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum sekunder didefinisikan sebagai seluruh publikasi di bidang hukum yang tidak termasuk dalam kategori dokumen resmi. Publikasi hukum yang dimaksud mencakup buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal ilmiah, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan.[65]

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku teks yang membahas hukum administrasi negara, hukum tata negara, hukum kenegaraan, dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta jurnal-jurnal ilmiah yang mengkaji persoalan rangkap jabatan pejabat negara, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), dan kewajiban hukum penindaklanjutan putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 tentang Rangkap Jabatan Wakil Menteri sebagai Komisaris BUMN.

3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi sebagai penunjang dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang di antaranya mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[65] Marzuki, 195.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data merupakan suatu metode yang diterapkan guna memperoleh keterangan mengenai karakteristik, peristiwa, maupun berbagai bentuk informasi yang menggambarkan objek yang diteliti. Penelitian ini menerapkan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka yang dilaksanakan di perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Studi pustaka merupakan kegiatan penelaahan informasi secara tertulis yang bersumber dari beragam referensi dan telah dipublikasikan secara luas, yang dalam konteks penelitian hukum normatif berkedudukan sebagai instrumen penting untuk memperoleh data sekunder.

Melalui penerapan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), peneliti menghimpun berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan serta memiliki keterkaitan langsung dengan isu hukum yang menjadi fokus kajian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menganalisis ketentuan hukum positif yang mengatur permasalahan penelitian secara komprehensif. [66]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan suatu rangkaian kegiatan yang pada dasarnya bertujuan mentransformasikan data menjadi informasi yang bermakna, di mana data yang dimaksud adalah segala sesuatu yang diperoleh dari hasil pencatatan, sedangkan informasi merupakan makna substantif yang dihasilkan dari proses pencatatan tersebut. Dalam penelitian hukum normatif, analisis lebih diarahkan

[66] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 66.

pada kajian teoritis yang bersumber dari literatur mengenai asas, konsep, dan kaidah hukum. Setelah memperoleh bahan hukum, peneliti melakukan analisis yang meliputi deskripsi, evaluasi, dan sistematisasi.[67]

Deskripsi dilakukan untuk menjabarkan dan menguraikan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai Komisaris BUMN, khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Selanjutnya, dilakukan interpretasi melalui penafsiran dalam kerangka keilmuan hukum untuk memahami makna ketentuan atau konsep hukum yang relevan, kemudian disusun secara terstruktur.[68]

Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah pengaturan pemerintah terkait rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai Komisaris BUMN telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Adapun sistematisasi dilakukan untuk menyusun secara logis dan koheren seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan sehingga menghasilkan suatu argumentasi hukum yang sistematis dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini.[69]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[67] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Kelima (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), 299.
[68] Marzuki, *Penelitian Hukum*, 179.
[69] Marzuki, 181.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Rangkap Jabatan Wakil Menteri sebagai Dewan Komisaris BUMN Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 Ditinjau dari Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

1. Ratio Legis Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri sebagai Komisaris BUMN

Secara konseptual, asas hukum merupakan pokok pikiran yang bersifat umum yang melatarbelakangi lahirnya suatu peraturan hukum yang konkret. Asas hukum berfungsi sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum tersebut.[70] Dengan demikian, untuk memahami *ratio legis* dari larangan rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara, perlu ditelusuri alasan hukum yang melandasinya dari tiga aspek, yaitu landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis.

Landasan filosofis berkaitan dengan sumber hukum dalam arti filosofis, yaitu nilai dasar yang menjadi cita hukum yang melandasi pembentukan suatu norma. Secara filosofis, larangan rangkap jabatan menteri maupun wakil menteri berakar pada prinsip negara hukum

[70] Nuruddin dan Ahmad Muhasim, Hukum Tata Negara Indonesia (Lombok Barat: CV Alfa Press, 2022), 69, https://repository.uinmataram.ac.id/1713/1/BUKU%20HUKUM%20TATA%20NEGARA.pdf

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Pancasila, yang menghendaki penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari konflik kepentingan. Prinsip good governance menghendaki adanya pemisahan peran yang tegas antara pemerintah sebagai regulator, pelaku usaha, dan masyarakat madani, yang harus berjalan secara setara tanpa saling mencampuri kewenangan satu sama lain.[71] Ketika seorang pejabat negara merangkap sebagai regulator sekaligus pengawas korporasi yang diatur olehnya sendiri, maka independensi dan profesionalitas yang menjadi ruh dari jabatan publik tersebut menjadi tercederai.

Landasan yuridis berkaitan dengan kekuatan berlaku hukum secara formal, yaitu bahwa suatu peraturan harus sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memiliki daya ikat bagi subjek hukum yang diaturnya.[72] Secara yuridis, larangan rangkap jabatan ini tertuang secara formal dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang secara tegas melarang seorang Menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, komisaris atau direksi pada perusahaan milik negara maupun swasta, serta pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Menteri wajib memusatkan perhatian sepenuhnya pada tugas pemerintahan, tanpa boleh menduduki posisi lain yang dapat memicu konflik kepentingan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[71] Wijaya, Emiliana Sri Pudjiarti, and Aris Toening Winarni, *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)*, (Semarang: Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2018), hlm. 24.

[72] Nuruddin dan Ahmad Muhasim, Hukum Tata Negara Indonesia, 55.

larangan tersebut secara tekstual tidak eksplisit menjangkau jabatan Wakil Menteri, sehingga menyisakan kekosongan norma yang kemudian ditafsirkan dan ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Putusan ini memperluas cakupan larangan rangkap jabatan sehingga turut berlaku pula bagi Wakil Menteri, dengan pertimbangan bahwa kedudukan dan fungsi Wakil Menteri pada hakikatnya setara dengan Menteri dalam struktur eksekutif kementerian. Dengan demikian, landasan yuridis larangan ini kini bersumber dari dua tingkatan norma: ketentuan tekstual Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, dan penafsiran konstitusional Mahkamah Konstitusi yang memperluas jangkauannya.

Landasan sosiologis berkaitan dengan sumber hukum dalam arti sosiologis, yaitu faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif sesuai dengan kebutuhan dan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Secara sosiologis, larangan rangkap jabatan ini lahir dari kebutuhan nyata untuk mencegah konflik kepentingan yang dapat merugikan kepentingan publik, sebagaimana tercermin dari sejumlah kasus empiris rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai Komisaris BUMN yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketiga kasus yang telah diuraikan pada Bab I Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebagai Komisaris PT PLN (Persero), Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Todotua Pasaribu sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Raka Prabowo sebagai Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. secara empiris menunjukkan bahwa realitas ketatanegaraan Indonesia belum sepenuhnya sejalan dengan norma yang seharusnya berlaku.

2. Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 sebagai Das Sollen Baru pada Tata Hukum Kementerian Negara

Sebelum memasuki analisis AUPB, perlu terlebih dahulu ditegaskan kedudukan normatif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 pada hierarki tata hukum Indonesia, karena putusan inilah yang menjadi titik tolak seluruh pembahasan pada rumusan masalah pertama ini. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, putusan MK bersifat final dan mengikat (final and binding) sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Agustus 2025. Artinya, putusan tersebut tidak memerlukan ratifikasi atau tindak lanjut legislatif untuk mulai berlaku, ia langsung mengikat seluruh organ negara sejak saat diucapkan.

Perspektif Hans Kelsen yang telah diuraikan pada latar belakang penelitian ini menunjukkan bahwa hukum beroperasi melalui mekanisme hierarki norma (*Stufenbau der Rechtsordnung*) di mana norma yang lebih tinggi menjadi sumber validitas bagi norma yang lebih rendah.[73] Putusan MK yang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 menempati posisi yang secara fungsional setara dengan pembentuk undang-undang negatif (*negative legislator*), karena ia membatalkan atau mengubah norma yang

[73] Kelsen, *Pure Theory of Law*, 221.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

ada. Dengan demikian, Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 telah menghadirkan *das sollen* baru yang menuntut penyesuaian komprehensif dari seluruh organ negara: Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang sebelumnya hanya melarang Menteri merangkap jabatan, kini secara konstitusional harus dibaca sebagai melarang pula Wakil Menteri untuk merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris BUMN.

Kondisi sebelum putusan ini merupakan contoh nyata dari apa yang oleh Kelsen disebut sebagai jurang antara *das sollen* dan *das sein*: UUD 1945 menghendaki penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari konflik kepentingan, namun realitas menunjukkan Wakil Menteri dari berbagai kementerian terus-menerus merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris BUMN tanpa hambatan hukum yang jelas. Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 hadir untuk menutup jurang normatif tersebut. Namun, terbitnya putusan ini justru menghadirkan persoalan baru: apakah pengaturan yang ada pasca putusan sudah baik pada tataran kebijakan pemerintah maupun pada tataran norma positif dan telah memenuhi standar AUPB sebagai tolok ukur pemerintahan yang baik? Pertanyaan inilah yang dijawab melalui tiga sub-bagian berikut.

3. Pengaturan Rangkap Jabatan Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum pada AUPB secara normatif tercantum pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Asas ini menghendaki agar setiap penyelenggaraan administrasi pemerintahan dilakukan oleh pejabat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pemerintahan dengan mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan pada setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Peter Mahmud Marzuki, saat mengelaborasi pemikiran Gustav Radbruch, menegaskan bahwa kepastian hukum menuntut adanya rumusan norma yang jelas (*bestimmtheit*) serta dapat diprediksi (*vorhersehbarkeit*). Konstruksi teori ini menetapkan standar yang ketat bagi keberlakuan sebuah regulasi melalui penekanan bahwa kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila norma dirumuskan secara terang benderang sehingga menutup celah penafsiran ganda atau ambiguitas.[74]

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 berhasil mengisi kekosongan normatif yang selama ini menjadi celah praktik perangkapan jabatan Wakil Menteri sebagai Dewan Komisaris BUMN. Kondisi hukum sebelum terbitnya putusan ini menunjukkan bahwa Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 hanya melarang Menteri untuk merangkap jabatan, sementara ketentuan yang mengatur hal serupa bagi Wakil Menteri tidak tersedia secara eksplisit. Jan Michiel Otto, sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali, memandang ketidakjelasan norma tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap syarat pertama dari kerangka kepastian hukum, yaitu tersedianya aturan hukum yang jelas.[75]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[74] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 136.

[75] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, vol. 1 (Jakarta: Kencana, 2009), 288.

Kejelasan norma tersebut kini telah terpenuhi secara konstitusional pasca diucapkannya putusan Mahkamah Konstitusi pada 28 Agustus 2025. Larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri sebagai Dewan Komisaris BUMN saat ini memiliki dasar hukum yang kuat dan otoritatif. Penegasan Jan Michiel Otto mengenai dimensi ketersediaan aturan dalam standar minimal kepastian hukum telah tercapai melalui putusan ini, sehingga secara otomatis menutup ruang bagi interpretasi liar yang sebelumnya melanggengkan praktik perangkapan jabatan pada tubuh kementerian negara.

Kejelasan norma yang dihadirkan Mahkamah Konstitusi ternyata tidak serta-merta diikuti oleh konsistensi penerapan di level eksekutif. Jan Michiel Otto menempatkan kepatuhan instansi pelaksana sebagai syarat krusial kedua agar kepastian hukum tidak berhenti sebatas deretan kalimat di atas kertas.[76] Fakta di lapangan justru menunjukkan kecenderungan sebaliknya, di mana pemerintah tetap melanggengkan praktik perangkapan jabatan melalui penetapan pengurus baru meski putusan Mahkamah Konstitusi telah berkekuatan hukum tetap sejak 28 Agustus 2025. Salah satu realitas yang paling sulit dibantah adalah keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk yang tetap mengukuhkan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo, sebagai Komisaris Utama pada 16 September 2025.[77] Peristiwa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[76] Ali, 289.

[77] P T Telkom Indonesia (Persero) Tbk, "RUPSLB Telkom 2025 Tetapkan Perubahan Pengurus Perseroan" (*Telkom.co.id*, 16 September, 2025),

ini menjadi bukti empiris betapa rapuhnya wibawa putusan konstitusi ketika berhadapan dengan kebijakan pragmatis pemerintah. Penetapan tersebut secara yuridis telah kehilangan legitimasi konstitusionalnya karena dilakukan secara sadar saat larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri sudah berlaku mengikat.

Ketiadaan mekanisme sanksi yang tegas menjadi persoalan serius jika ditinjau dari perspektif kepastian hukum. Syarat kelima Jan Michiel Otto menegaskan bahwa putusan pengadilan harus diimplementasikan secara nyata dalam praktik agar hukum memiliki kewibawaan yang efektif.[78] Secara *das sein*, belum tersedia ketentuan yang secara spesifik mengatur sanksi bagi pejabat yang tetap mempertahankan jabatan rangkapnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi, maupun bagi otoritas yang melakukan pengangkatan tersebut. Kondisi tanpa sanksi ini menciptakan situasi *rechtsonzekerheid* (ketidakpastian hukum) yang paradoksal, di mana norma larangan telah eksis namun tidak memiliki daya paksa yang konkret di lapangan. Ketiadaan instrumen penegakan tersebut pada akhirnya membuat larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri hanya menjadi norma imbauan tanpa kekuatan eksekutorial yang nyata.

Merujuk pada wibowo dan martedjo dalam bukunya yang berjudul filsafat hukum: Wibowo and Martedjo, *Filsafat Hukum: Tinjauan Komparatif Kontemporer Tentang Makna Keadilan*, Maria S.W.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

https://www.telkom.co.id/sites/berita/id_ID/news/rupslb-telkom-2025-tetapkan-perubahan-pengurus-perseroan-3281.

[78] Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, 1:290.

Sumardjono mengingatkan bahwa kepastian hukum menuntut pelaksanaan regulasi yang konsisten dan konsekuen dari seluruh aparatur yang terlibat.[79] Pengabaian putusan Mahkamah Konstitusi oleh pemerintah menunjukkan bahwa kepastian hukum baru terpenuhi pada tataran normatif-tekstual, namun gagal pada tataran implementasi. Penggunaan asas kepastian hukum sebagai parameter membawa pada sebuah simpulan bahwa pengaturan rangkap jabatan Wakil Menteri pasca Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 belum sepenuhnya memenuhi standar hukum yang diwajibkan oleh Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Ketidaksesuaian ini terjadi karena terdapat jurang pemisah yang nyata (*gap*) antara kejelasan norma konstitusional dengan konsistensi penerapannya pada praktik pemerintahan.

4. Pengaturan Rangkap Jabatan ditinjau dari Asas Larangan Penyalah gunaan Wewenang Melalui Teori Kewenangan

Asas larangan penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu pilar AUPB yang termuat secara eksplisit pada Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.[80] Norma tersebut melarang setiap pejabat pemerintahan menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi, pihak lain, maupun tujuan-tujuan lain di luar tujuan pemberian wewenang tersebut. Teori Kewenangan yang telah dibangun pada Bab II

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[79] Wibowo and Martedjo, *Filsafat Hukum: Tinjauan Komparatif Kontemporer Tentang Makna Keadilan*, 59.

[80] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 ayat 1 huruf f.

dioperasionalkan secara sistematis pada bagian ini guna menguji apakah praktik perangkapan jabatan Wakil Menteri sebagai Dewan Komisaris BUMN memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang atau tidak. Analisis tersebut dilakukan dengan membedah batasan materi dan tujuan dari atribusi wewenang yang melekat pada jabatan Wakil Menteri dibandingkan dengan fungsi pengawasan dalam organ korporasi.

Philipus M. Hadjon menekankan bahwa setiap tindakan hukum pemerintahan wajib memiliki landasan normatif yang eksplisit. Prinsip tersebut berpijak pada doktrin *geen bevoegdheid zonder wettelijke grondslag* yang mengartikan bahwa tidak ada kewenangan tanpa dasar undang-undang. Ridwan HR mengklasifikasikan sumber kewenangan tersebut ke dalam tiga mekanisme yang mencakup atribusi, delegasi, dan mandat.[81] Kewenangan Wakil Menteri dalam konstruksi hukum Indonesia merupakan hasil dari mekanisme atribusi karena diberikan langsung oleh Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Atribusi ini memberikan batasan tugas yang spesifik bagi Wakil Menteri untuk membantu Menteri dalam memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan di kementerian tertentu. Lingkup wewenang tersebut secara yuridis hanya berlaku pada domain eksekutif-pemerintahan sehingga tidak dapat dijadikan dasar legalitas untuk menduduki jabatan pengawasan pada domain korporasi BUMN.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[81] Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, 91.

Philipus M. Hadjon mengidentifikasi tiga dimensi batasan kewenangan yang mengikat setiap pejabat publik, meliputi batasan wilayah (*ratione loci*), batasan waktu (*ratione temporis*), dan batasan materi (*ratione materiae*).[82] Batasan materi menjadi parameter paling krusial dalam penelitian ini karena seorang pejabat dilarang keras mengintervensi urusan yang secara yuridis menjadi ranah wewenang lembaga lain. Jabatan Dewan Komisaris BUMN secara hukum merupakan posisi pada domain korporasi yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap direksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kewenangan pengawasan korporasi tersebut memiliki karakter yang sangat berbeda dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan yang melekat pada jabatan Wakil Menteri. Penetrasi pejabat eksekutif ke dalam organ korporasi menciptakan tumpang tindih kewenangan yang melampaui batasan materi (*ratione materiae*) sebagaimana ditentukan dalam atribusi awal jabatan. Benturan dua domain hukum ini pada akhirnya membuktikan adanya penggunaan wewenang di luar tujuan asal pemberian wewenang tersebut atau dikenal dengan istilah *détournement de pouvoir*.

Penempatan figur Wakil Menteri pada posisi Dewan Komisaris BUMN memaksa pejabat bersangkutan untuk beroperasi secara simultan dalam dua domain hukum yang berbeda. Kondisi tersebut melibatkan irisan antara domain kewenangan publik-pemerintahan dengan domain kewenangan privat-korporatif yang secara prinsipil memiliki basis legalitas

[82] Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, 92.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

berbeda. Analisis berdasarkan Teori Kewenangan mengklasifikasikan situasi ini sebagai bentuk pelampauan batas materi kewenangan atau *excess de pouvoir*. Jabatan Dewan Komisaris secara yuridis berada di luar ruang lingkup atribusi wewenang yang diberikan oleh Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 kepada institusi Wakil Menteri. Eksistensi Wakil Menteri dalam organ korporasi BUMN membuktikan bahwa pejabat eksekutif telah melampaui limitasi materi wewenang yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Tindakan melampaui batas materi ini merupakan cacat wewenang yang berimplikasi pada hilangnya keabsahan setiap tindakan hukum yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai komisaris.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 memberikan penegasan konstitusional yang krusial terhadap argumentasi *excess de pouvoir* tersebut. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*) menyatakan bahwa perangkapan jabatan Wakil Menteri sebagai Dewan Komisaris BUMN secara inheren menimbulkan risiko benturan kepentingan yang merusak prinsip independensi jabatan publik.[83] Kerangka Teori Kewenangan memposisikan konfirmasi konstitusional ini sebagai bukti otentik terjadinya pelampauan batas materi kewenangan yang melanggar limitasi jabatan eksekutif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[83] Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun keberlakuan amanat konstitusi ini kerap kali diuji oleh celah logika formalistik yang berlindung di balik adanya pemberian masa transisi legislasi selama 2 tahun, sehingga pembiaran rangkap jabatan di masa transisi dianggap bukan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang. Guna meruntuhkan celah logika tersebut, pembatasan wewenang eksekutif harus ditarik secara rigid ke dalam ranah Hukum Administrasi Negara melalui konstruksi teoritis mengenai pemisahan dikotomi sanksi. Sanksi administrasi secara mendasar ditujukan kepada perbuatan pelanggaran dengan tujuan agar perbuatan tersebut dihentikan, serta memiliki karakteristik utama yang bersifat reparatoir atau memulihkan pada keadaan semula. Sifat memulihkan ini berbeda secara diametral dengan sanksi pidana yang sasarannya bertumpu pada pelaku, bersifat hukuman *(condemnatoir)* demi penjeraan, dan menempatkan diri sebagai upaya terakhir *(ultimum remedium)* .[84]

Berdasarkan karakteristik penegakan hukum administrasi tersebut, ketika Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa rangkap jabatan Wakil Menteri tidak konstitusional, maka sejak saat itu "perbuatan" perangkapan jabatan tersebut secara materiil merupakan bentuk pelanggaran norma hukum administrasi publik . Karakter sanksi administrasi yang bersifat reparatoir menuntut adanya penghentian pelanggaran perbuatan tersebut secara seketika demi memulihkan keabsahan tatanan birokrasi, tanpa harus menunda pemulihan dengan tameng menunggu perubahan undang-undang

[84] Basuki Kurniawan, Pengantar Hukum Administrasi Negara (Yogyakarta: Bildung Nusantara, Januari 2026), 197.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

formal di ujung tahun kedua. Kewajiban hukum untuk melakukan tindakan pemulihan ini berada penuh di tangan eksekutif, di mana dalam hukum administrasi, Presiden merupakan organ tertinggi yang memegang kewenangan eksklusif untuk melaksanakan sanksi administratif jika pelanggaran tersebut melibatkan Menteri atau pejabat setingkat Menteri . Konsep sanksi dalam hukum administrasi, justru baru lahir secara konkret ketika badan atau pejabat tata usaha negara menolak atau tidak mau melaksanakan putusan pengadilan.[85]

Letak penyalahgunaan wewenang *(abuse of power)* materiil oleh Pemerintah pada hakikatnya terjadi ketika eksekutif secara sadar mengeksploitasi masa transisi 2 tahun legislasi formal sebagai dalih legalitas untuk menunda pembersihan jabatan rangkap yang inkonstitusional. Pembiaran yang sengaja berlindung di balik proses penataan undang-undang ini memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang karena jabatan. Mengutip pandangan Philipus M. Hadjon dalam buku Kurniawan, tindakan mendiamkan perbuatan melawan hukum atau melawan wewenang karena jabatan dikategorikan sebagai bentuk *in cauda venenum* (adanya racun di ekor) yang penegakan hukumnya wajib bersifat pemulihan *(reparatoir)*.[86] Oleh karena itu, kegagalan Presiden dalam melakukan tindakan *reparatoir* secara seketika untuk membersihkan kursi Wakil Menteri dari jabatan Komisaris BUMN pasca-putusan secara sah telah memenuhi unsur tindakan sewenang-wenang *(willekeur)* serta penyalahgunaan wewenang materiil

[85] Basuki Kurniawan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara,*193.
[86] Basuki Kurniawan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara,*200.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

(detournement de pouvoir) karena mengabaikan fungsi pemulihan tatanan hukum administrasi negara yang bersih.

Penegasan konstitusional di atas perlu ditempatkan secara tepat dalam kerangka kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sendiri, agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran seolah-olah Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 membatasi kewenangan mutlak Presiden dalam mengangkat dan memberhentikan Menteri maupun Wakil Menteri. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang secara fungsional setara dengan pembentuk undang-undang negatif, yang kewenangannya terbatas pada membatalkan atau menafsirkan ulang norma yang telah ada, bukan menciptakan norma baru secara positif.

Sifat Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 pada hakikatnya adalah tindakan constitutional review, yaitu menguji dan menafsirkan konstitusionalitas Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 terhadap prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945, bukan menciptakan pembatasan baru yang berdiri sendiri di luar norma yang diuji tersebut. Putusan ini hanya memperluas cakupan tafsir atas frasa "Menteri" dalam Pasal 23 sehingga turut mencakup jabatan Wakil Menteri sebuah tindakan penafsiran atas norma yang sudah eksis, bukan pembentukan larangan yang sepenuhnya baru. Konsekuensinya, kewenangan prerogatif Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan Menteri maupun Wakil Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUD 1945 sama sekali tidak dicabut atau dibatasi oleh putusan ini. Yang dibatasi bukanlah kewenangan Presiden

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

untuk mengangkat pejabat, melainkan konsekuensi hukum dari kombinasi dua jabatan tertentu (Wakil Menteri dan Dewan Komisaris BUMN) yang telah diuji secara spesifik dalam perkara a quo. Dengan kata lain, apabila di kemudian hari Presiden membuat kebijakan kepegawaian lain yang berada di luar konteks norma yang telah diuji dalam Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025, kebijakan tersebut tidak serta-merta terikat oleh putusan ini, kecuali substansinya memang menyentuh persoalan konflik kepentingan yang identik dengan yang telah diperiksa oleh Mahkamah.

Atas dasar kedudukan yuridis tersebut, pembatasan yang terjadi murni berada pada ranah kepatuhan norma, sehingga hak prerogatif Presiden tidak dapat dijadikan tameng untuk membenarkan penundaan eksekusi putusan. Pembedaan ini penting untuk menegaskan bahwa persoalan pokok dalam penelitian ini bukanlah pertentangan antara kewenangan yudikatif Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan prerogatif Presiden sebagai kepala pemerintahan, melainkan soal kepatuhan aparatur pemerintahan terhadap norma yang telah ditafsirkan secara final dan mengikat. Dengan kerangka ini, argumentasi *détournement de pouvoir* dan *excess de pouvoir* yang telah diuraikan sebelumnya menjadi semakin kokoh, karena pelanggaran yang terjadi bukan disebabkan oleh ketidakjelasan batas kewenangan Presiden, melainkan oleh ketidakpatuhan pejabat pelaksana terhadap norma yang telah secara sah dan final ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Perlu dicatat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 tidak diambil secara bulat oleh sembilan hakim konstitusi, melainkan disertai dua pendapat berbeda *(dissenting opinion)*. Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh berpendapat bahwa pendirian Mahkamah dalam Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 semestinya sudah cukup dipertahankan tanpa perlu dirumuskan kembali secara eksplisit dalam amar putusan yang baru. Pandangan ini secara tidak langsung justru menguatkan tesis penelitian ini, bahwa Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 pada hakikatnya bersifat penegasan atas tafsir yang telah ada, bukan pembentukan norma yang sepenuhnya baru. Sementara itu, Hakim Konstitusi Arsul Sani menilai bahwa Mahkamah semestinya terlebih dahulu menerapkan proses pengujian undang-undang yang lebih deliberatif dan partisipatif, dengan mendengarkan keterangan dari pembentuk undang-undang serta pihak-pihak yang terdampak, sebelum menjatuhkan putusan.[87]

5. Pengaturan Rangkap Jabatan Ditinjau dari Asas Ketidakberpihakan

Asas ketidakberpihakan (*impartialiteit*) merupakan norma krusial dalam AUPB yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Norma tersebut mewajibkan setiap pejabat pemerintahan untuk mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak secara proporsional tanpa memberikan preferensi khusus pada kepentingan tertentu yang merugikan

[87] Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

publik. Implementasi asas ini berkaitan erat dengan prinsip pencegahan konflik kepentingan (*conflict of interest*) sebagaimana ditegaskan dalam standar internasional *G20/OECD Principles of Corporate Governance*.[88] Jabatan rangkap Wakil Menteri sebagai Komisaris BUMN secara fundamental menempatkan pejabat pada posisi yang rentan terhadap pelanggaran asas ketidakberpihakan ini. Pejabat bersangkutan akan menghadapi dilema objektivitas karena harus menjalankan fungsi pengawasan korporasi sekaligus menjaga integritas kebijakan kementerian secara bersamaan. Kondisi irisan kepentingan tersebut secara teoritis mustahil menghasilkan keputusan yang benar-benar netral dan bebas dari intervensi kepentingan sektoral.

Praktik perangkapan jabatan Wakil Menteri sebagai Dewan Komisaris BUMN secara struktural menciptakan kondisi yang inheren bertentangan dengan asas ketidakberpihakan. Pejabat yang menduduki dua posisi tersebut secara simultan terjebak dalam dualisme loyalitas yang sulit untuk dirujuk secara hukum. Kapasitas sebagai pejabat eksekutif mengikat individu pada kewajiban publik untuk merumuskan kebijakan sektoral yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Di sisi lain, kedudukan sebagai Dewan Komisaris membebankan *fiduciary duty* untuk mengawasi perusahaan demi kepentingan pemegang saham dan profitabilitas korporasi. Kedua kewajiban ini sering kali berada pada jalur yang saling bersimpangan, terutama saat kebijakan kementerian bersinggungan dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[88] OECD, "G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023," 82.

kepentingan komersial BUMN terkait. Ketiadaan mekanisme penyelesaian konflik yang independen dalam struktur ini pada akhirnya memaksa salah satu fungsi untuk dikorbankan, yang mana sering kali berujung pada pengabaian integritas pelayanan publik.

Kasus perangkapan jabatan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebagai Dewan Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mencerminkan persoalan ketidakberpihakan ini secara gamblang. Kementerian Keuangan memiliki kewenangan besar atas penetapan subsidi energi, kebijakan fiskal, serta alokasi APBN yang berdampak langsung terhadap stabilitas finansial PLN. Posisi Wakil Menteri Keuangan yang merangkap sebagai Dewan Komisaris PLN menempatkan pejabat bersangkutan pada situasi dilematis saat harus mengawasi korporasi yang kinerja keuangannya justru ditentukan oleh kebijakan kementeriannya sendiri. Dokumen kebijakan UNDP mengenai tata kelola pemerintahan yang baik menekankan bahwa akuntabilitas dan transparansi pemerintahan akan rentan terganggu apabila seorang pejabat memiliki loyalitas ganda terhadap dua kepentingan yang berbeda.[89] Kondisi struktural tersebut pada akhirnya menciptakan ruang bagi terjadinya ketidakberpihakan yang sistematis karena adanya penyatuan fungsi regulator dan pengawas dalam satu subjek hukum yang sama. Fenomena ini membuktikan bahwa asas ketidakberpihakan sulit untuk dipertahankan selama irisan kepentingan antara kementerian dan BUMN tidak dipisahkan secara tegas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[89] UNDP, "Governance for sustainable human development :a UNDP policy document," 21.

Pengaturan yang tidak secara tegas melarang dan gagal menegakkan larangan rangkap jabatan Wakil Menteri pasca Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 merupakan bentuk nyata pengabaian asas ketidakberpihakan dalam perspektif AUPB. Negara hukum yang ideal menuntut perancangan regulasi yang tidak sekadar melarang konflik kepentingan secara normatif-tekstual, melainkan wajib mengeliminasi setiap kondisi struktural yang memungkinkan terjadinya benturan kepentingan tersebut. Praktik perangkapan jabatan Wakil Menteri sebagai Dewan Komisaris BUMN tetap menyisakan risiko sistematis terhadap asas ketidakberpihakan selama instrumen hukum yang ada belum mampu menghapusnya secara total. Lemahnya daya paksa regulasi ini pada akhirnya menciptakan ketimpangan antara cita hukum konstitusional dengan realitas birokrasi yang masih permisif terhadap dualisme jabatan.

bertahannya praktik perangkapan jabatan Wakil Menteri pasca-diucapkannya Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 secara riil telah melanggar rukun Asas Ketidakberpihakan dalam AUPB. Jika realitas ketatanegaraan ini dikonversikan ke dalam parameter *Siyasah Qadhaiyah*, maka tindakan pemerintah mempertahankan dualisme posisi tersebut merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum peradilan (*al-sulthah al-qadhaiyyah*) yang wajib dieliminasi oleh *Wilayah Al-Mazhalim*. Ketidakkonsistenan eksekutif ini secara nyata menabrak kaidah fiqhiyyah yang menegaskan bahwa tindakan pemimpin terhadap rakyatnya wajib

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

terikat pada kemaslahatan umum (*manuthun bil maslahah*).[90] Pengangkatan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital sebagai Komisaris Utama PT Telkom Indonesia pasca-putusan MK terbukti tidak didasarkan pada kemaslahatan rakyat, melainkan murni akomodasi politik privat yang memicu benturan kepentingan struktural. Keadaan ini pada akhirnya mengonfirmasi kebenaran nubuwat dalam hadis Shahih Bukhari mengenai konsekuensi dari penyia-nyiaan amanah kekuasaan karena menyerahkan urusan regulasi publik sekaligus pengawasan korporasi negara pada satu tangan yang sama, yang secara teoretis mempercepat laju dekadensi tata kelola pemerintahan yang bersih.[91]

B. Konsekuensi Yuridis Perangkapan Jabatan Wakil Menteri sebagai Dewan Komisaris BUMN Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 terhadap Pemenuhan Prinsip Independensi dan Akuntabilitas dalam Good Corporate Governance

1. Status Hukum Perangkapan Jabatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan Problematika Kekosongan Sanksi

Penetapan status hukum terhadap praktik perangkapan jabatan pasca pengucapan Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 menjadi langkah krusial sebelum melakukan pembedahan terhadap prinsip-prinsip GCG. Langkah ini berfungsi sebagai jembatan analitis yang menghubungkan temuan pada rumusan malasah pertama dengan pendalaman materi pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[90] Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), 27.

[91] Al Imam Al Bukhari, *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid 1*, terj. Zainuddin Hamidy, dkk. (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), 55-56.

rumusan penelitian kedua secara sistematis. Kontradiksi antara *das sollen* konstitusional dengan *das sein* dalam praktik pemerintahan pada bagian sebelumnya menjadi dasar untuk mengidentifikasi konsekuensi yuridis yang muncul pada tata kelola korporasi BUMN. Pembedahan terhadap aspek legalitas ini pada akhirnya akan memperjelas bagaimana ketidaktertiban administratif berdampak langsung pada integritas manajemen perusahaan negara.

Karakteristik *erga omnes* yang melekat pada putusan Mahkamah Konstitusi memberikan konsekuensi hukum bahwa putusan tersebut berlaku bagi seluruh pihak dan wajib ditaati tanpa pengecualian. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan putusan yang bersifat final serta mengikat sejak tanggal diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Setiap pengangkatan Wakil Menteri sebagai Dewan Komisaris BUMN yang dilakukan pasca 28 Agustus 2025 secara yuridis tidak memiliki legitimasi hukum yang valid karena bertentangan dengan norma baru hasil penafsiran konstitusi. Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan atau memaknai ulang suatu norma akan menciptakan keberlakuan hukum yang bersifat seketika dan mutlak.[92] Tindakan pemerintahan yang mengabaikan ketentuan tersebut pada akhirnya kehilangan seluruh sandaran legalitasnya sehingga berimplikasi pada cacat hukum terhadap jabatan yang sedang diemban.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[92] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, 121.

Indonesia Corruption Watch (ICW) melalui laporannya pada tahun 2023 mengidentifikasi bahwa persoalan utama praktik rangkap jabatan yang berulang berakar pada lemahnya mekanisme penegakan hukum.[93] Kondisi tersebut menyebabkan setiap larangan normatif, termasuk yang bersumber dari putusan Mahkamah Konstitusi, menjadi sangat rentan untuk diabaikan pada tataran implementasi. Pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi pada akhirnya bukan hanya menjadi persoalan legalitas jabatan, melainkan juga menjadi ancaman langsung terhadap integritas manajemen perusahaan negara yang seharusnya bebas dari konflik kepentingan.

2. Konsekuensi terhadap Prinsip Independensi dalam Good Corporate Governance

Independensi merupakan pilar paling fundamental dalam arsitektur *Good Corporate Governance* (GCG) untuk menjamin integritas dan keberlangsungan organisasi. Standar internasional *G20/OECD Principles of Corporate Governance* (2023) menggarisbawahi pentingnya kemampuan dewan untuk bertindak secara objektif tanpa adanya kompromi dari kepentingan pihak manapun.[94] Muh. Arief Effendi mempertegas pandangan tersebut dengan menyatakan bahwa kemandirian Dewan Komisaris merupakan ruh utama bagi efektivitas pengawasan di tubuh korporasi.[95] Pengabaian terhadap aspek independensi ini berpotensi mereduksi mekanisme GCG menjadi sekadar formalitas prosedural yang hampa nilai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[93] Kaban, Anandya, and Khomsani, "Studi Kasus Rangkap Jabatan Penegak Hukum Sebagai Komisaris BUMN," 11.
[94] OECD, "G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023," 81.
[95] Effendi, *The Power of Good Corporate Governance: Teori Dan Implementasi*, 29.

Struktur dewan yang tidak mandiri pada akhirnya akan gagal dalam melindungi kepentingan jangka panjang perusahaan dari tekanan intervensi eksternal yang bersifat politis maupun birokratis.

Prinsip kemandirian dalam tata kelola BUMN di Indonesia merupakan asas krusial yang ditegaskan melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Regulasi tersebut mengamanatkan agar perusahaan negara dikelola secara profesional tanpa adanya kontaminasi benturan kepentingan serta bebas dari pengaruh pihak manapun yang menyimpang dari kaidah korporasi sehat.[96] Kemandirian dalam sistematika GCG berfungsi sebagai fondasi utama yang menentukan efektivitas implementasi asas transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran secara bermakna. Tanpa adanya otonomi pada organ perusahaan, pilar-pilar GCG lainnya hanya akan menjadi dekorasi formalitas prosedural yang kehilangan kekuatan substansialnya. Pengabaian terhadap kemandirian dewan pada akhirnya mengakibatkan mekanisme pengawasan internal korporasi menjadi rapuh terhadap intervensi kepentingan sektoral maupun birokrasi.

Pengukuran menggunakan standar tersebut menunjukkan bahwa perangkapan jabatan Wakil Menteri sebagai Dewan Komisaris BUMN menghasilkan setidaknya tiga konsekuensi yuridis fundamental terhadap

[96] Kementerian Badan Usaha Milik Negara Indonesia, "Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara" (2023), Pasal 3 ayat 2 huruf d.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

prinsip independensi GCG. Konsekuensi pertama mencakup hilangnya independensi struktural pada tubuh Dewan Komisaris. Kedudukan Wakil Menteri dalam organ komisaris menciptakan hubungan kelembagaan yang secara struktural tidak independen terhadap entitas yang sedang diawasi. Kementerian tempat pejabat bersangkutan bernaung umumnya memegang kendali regulatif, supervisi, maupun ketergantungan fiskal yang kuat terhadap BUMN terkait. Kementerian Keuangan memiliki otoritas menetapkan target kinerja dan kebijakan dividen melalui instrumen APBN, sementara kementerian sektoral mengontrol aspek operasional melalui regulasi industri. Penyatuan peran regulator dan pengawas korporasi dalam satu subjek hukum mengakibatkan batas-batas kelembagaan menjadi kabur secara sistematis. Independensi Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan pengawasan akhirnya terkompromikan secara struktural dan bukan sekadar bersifat potensial.

Konsekuensi kedua berwujud munculnya konflik kepentingan yang tidak dapat didamaikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Jabatan Wakil Menteri membebankan loyalitas hukum serta politis kepada Menteri dan Presiden guna mencapai target pembangunan nasional sesuai mandat konstitusi. Sebaliknya, kedudukan sebagai Dewan Komisaris melahirkan kewajiban fidusier yang menuntut pejabat untuk mengutamakan kepentingan korporasi serta perlindungan pemegang saham. Benturan antara kebijakan publik pemerintah dengan profitabilitas BUMN sering kali menempatkan pejabat pada situasi tanpa pilihan hukum yang benar-benar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

objektif. Ketiadaan mekanisme penyelesaian konflik yang independen dalam struktur ini memaksa salah satu kewajiban hukum tersebut untuk dikorbankan. Terminologi GCG memandang situasi ini sebagai cacat fundamental yang secara sistematis merusak legitimasi seluruh keputusan strategis yang diambil oleh Dewan Komisaris.

Konsekuensi ketiga berkaitan erat dengan hilangnya legitimasi hukum atas keputusan-keputusan strategis yang dihasilkan oleh Dewan Komisaris. Pasal 114 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengamanatkan setiap anggota Dewan Komisaris untuk menjalankan tugas pengawasan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab demi kepentingan perseroan.[97] Pemenuhan standar fidusier tersebut secara mutlak mensyaratkan objektivitas dan kebebasan dari segala bentuk konflik kepentingan yang tidak diungkapkan secara transparan. Status hukum Wakil Menteri yang bersikeras mempertahankan jabatan rangkapnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 terbukti tidak lagi memiliki pijakan legitimasi konstitusional. Keikutsertaan pejabat yang mengalami cacat wewenang ini dalam rapat dewan berpotensi meruntuhkan keabsahan seluruh keputusan korporasi yang disepakati. Ruang pembatalan keputusan tersebut dapat ditempuh melalui dua instrumen sekaligus, yakni jalur hukum administrasi negara akibat pelanggaran terhadap putusan yang bersifat *erga omnes*, serta jalur hukum

[97] sekretariat Negara republik indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 114 ayat 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

korporasi karena tindakan tersebut diputuskan oleh organ yang secara inheren melanggar prinsip ketidakberpihakan.

3. Konsekuensi terhadap Prinsip Akuntabilitas dalam Good Corporate Governance

Prinsip akuntabilitas dalam arsitektur GCG mewajibkan seluruh organ perusahaan, khususnya Dewan Komisaris, untuk menanggung setiap tindakan pengawasannya secara transparan kepada para pemangku kepentingan. Standar tata kelola internasional yang dirumuskan oleh OECD mengklasifikasikan akuntabilitas dewan ke dalam dua dimensi utama yang saling terintegrasi.[98] Dimensi pertama berwujud pertanggungjawaban internal kepada perusahaan dan pemegang saham guna memastikan pencapaian target strategis korporasi. Dimensi kedua mencakup pertanggungjawaban eksternal kepada masyarakat luas dalam kerangka perlindungan kepentingan publik serta kepatuhan terhadap regulasi. Pemenuhan kedua dimensi pertanggungjawaban tersebut secara bermakna mensyaratkan nihilnya keterikatan posisi yang berpotensi merusak objektivitas penilaian anggota dewan. Keberadaan konflik kepentingan secara otomatis akan mendegradasi nilai akuntabilitas ini sehingga mekanisme pengawasan kehilangan substansinya sebagai alat kendali (*checks and balances*) dalam manajemen perusahaan.

Praktik perangkapan jabatan Wakil Menteri sebagai Dewan Komisaris BUMN mengakibatkan konsekuensi yuridis yang signifikan

[98] OECD, "G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023," 78.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

terhadap kedua dimensi akuntabilitas tersebut. Ambiguitas kedudukan hukum dalam peran ganda ini menciptakan ketidakjelasan mengenai arah pertanggungjawaban utama dari pejabat yang bersangkutan. Kapasitas sebagai pejabat eksekutif mewajibkan Wakil Menteri untuk memberikan pertanggungjawaban vertikal kepada Menteri dan Presiden sesuai mandat hukum publik. Kedudukan sebagai anggota Dewan Komisaris di sisi lain memunculkan beban kewajiban pertanggungjawaban kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam koridor hukum korporasi. Persilangan dua jalur pertanggungjawaban yang berbeda ini memicu risiko pengabaian salah satu mandat hukum demi kepentingan jabatan lainnya. Dokumen kebijakan UNDP mengklasifikasikan pengaburan garis akuntabilitas semacam ini sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dimensi akuntabilitas eksternal menunjukkan bahwa praktik perangkapan jabatan Wakil Menteri berdampak langsung pada degradasi legitimasi BUMN sebagai entitas profesional yang seharusnya terbebas dari intervensi politik. Masyarakat luas selaku pemangku kepentingan utama memiliki hak atas jaminan bahwa perusahaan yang dimodali dari kekayaan negara dikelola menggunakan standar GCG tertinggi dengan mekanisme pengawasan yang mutlak independen. Kehadiran pejabat eksekutif yang terikat pada kewajiban politis pemerintah di dalam struktur Dewan Komisaris secara sistematis mengikis kepercayaan publik terhadap objektivitas pengawasan korporasi. Degradasi kepercayaan tersebut bukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sekadar fenomena persepsi sosial, melainkan wujud nyata dari persoalan yuridis dalam tata kelola administrasi negara. Akuntabilitas yang kehilangan instrumen pembuktian objektivitasnya pada hakikatnya ekuivalen dengan ketiadaan pertanggungjawaban itu sendiri.

Pengisian posisi Dewan Komisaris oleh pejabat yang terbelenggu konflik kepentingan struktural meruntuhkan efektivitas pengawasan GCG secara fundamental. Pandangan Muh. Arief Effendi menegaskan kembali postulat bahwa ketiadaan independensi akan mereduksi mekanisme tata kelola menjadi sekadar kerangka prosedural yang hampa substansi.[99] Eksistensi berbagai infrastruktur pendukung tata kelola seperti komite audit, komite risiko, serta komite nominasi dan remunerasi secara otomatis kehilangan makna substantifnya manakala organ pengawas utama tidak memiliki kemandirian terhadap entitas yang diawasi. Kerusakan sistemik tersebut merepresentasikan konsekuensi yuridis terdalam dari praktik perangkapan jabatan Wakil Menteri pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Pelanggaran administratif ini pada hakikatnya tidak sekadar mencederai satu prinsip spesifik, melainkan melumpuhkan keseluruhan arsitektur tata kelola korporasi langsung dari fondasi fundamentalnya.

4. Tinjauan Teori Keadilan John Rawls terhadap Pelanggaran Asas Kewajaran pada Tata Kelola BUMN

Analisis terhadap konsekuensi yuridis perangkapan jabatan dalam kerangka *Good Corporate Governance* (GCG) membutuhkan landasan

[99] Effendi, *The Power of Good Corporate Governance: Teori Dan Implementasi*, 29.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

filosofis tambahan untuk menguji akar persoalan secara komprehensif. Teori Keadilan gagasan John Rawls berfungsi sebagai instrumen normatif utama untuk mengevaluasi keabsahan etis dan konstitusional dari praktik penempatan Wakil Menteri selaku Dewan Komisaris BUMN. Pemusatan kekuasaan administratif dan korporatif pada satu entitas individu menciptakan anomali struktural yang menuntut justifikasi melalui parameter keadilan distributif. Evaluasi kritis terhadap fenomena monopoli jabatan ini berupaya menjawab pertanyaan fundamental mengenai keselarasan praktik tersebut dengan mandat konstitusi dalam mewujudkan tata kelola negara yang adil.

John Rawls mengonstruksikan teori keadilannya berlandaskan pada paradigma keadilan sebagai kewajaran atau *justice as fairness*. Paradigma tersebut mensyaratkan perumusan prinsip-prinsip keadilan oleh individu rasional di dalam keadaan posisi asali yang lazim dikenal sebagai *original position*. Keadaan ini sepenuhnya tertutup oleh tabir ketidaktahuan atau *veil of ignorance*. Kondisi hipotetis ini menegasikan pengetahuan setiap subjek terhadap status sosial, kepemilikan jabatan, maupun privilese yang kelak mereka peroleh di tengah tatanan masyarakat.[100] Konstruksi pemikiran ini pada akhirnya melahirkan dua formulasi fundamental mengenai keadilan sosial. Prinsip pertama mewajibkan pemenuhan jaminan kebebasan dasar yang setara bagi setiap orang melalui *equal liberty principle*. Prinsip kedua mengakomodasi jaminan kesetaraan peluang secara adil yang disebut *equal*

[100] Faiz, "Teori Keadilan John Rawls," 141.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

opportunity principle, sekaligus memberikan perlindungan bagi kelompok yang paling tidak beruntung lewat implementasi prinsip perbedaan atau *difference principle*.

Pengujian praktik perangkapan jabatan menggunakan kerangka *equal opportunity principle* menegaskan hak setiap warga negara untuk mengakses posisi strategis secara adil berdasarkan kualifikasi profesional, bukan atas dasar keistimewaan kedudukan sebelumnya. Kedudukan sebagai Dewan Komisaris BUMN pada hakikatnya merupakan jabatan yang wajib terbuka bagi seluruh elemen masyarakat yang memenuhi standar kompetensi tata kelola korporasi. Pemberian kursi pengawasan secara sistematis kepada Wakil Menteri melalui jalur penunjukan politis merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan peluang tersebut. Mekanisme pengisian jabatan tanpa seleksi kompetensi secara terbuka ini menutup ruang partisipasi bagi kalangan profesional independen yang mungkin memiliki kapasitas manajerial lebih mumpuni. Monopoli posisi oleh pejabat eksekutif yang bermodalkan akses istimewa di birokrasi pemerintahan pada akhirnya meruntuhkan fondasi kewajaran atau *fairness* dalam sistem rekrutmen kelembagaan negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Analisis menggunakan kerangka prinsip perbedaan atau *difference principle* menghasilkan konklusi yuridis yang ekuivalen. Konsepsi John Rawls membenarkan ketimpangan distribusi keuntungan sosial secara eksklusif apabila kondisi tersebut terbukti memberikan manfaat maksimal bagi kelompok masyarakat yang paling tidak beruntung atau *the least*

advantaged. Evaluasi kritis terhadap perangkapan jabatan Wakil Menteri selaku Dewan Komisaris BUMN justru membuktikan ketiadaan korelasi positif antara praktik tersebut dengan peningkatan kesejahteraan kelompok masyarakat rentan. Praktik penunjukan ganda ini memfasilitasi akumulasi kekuasaan dan privilese finansial secara masif seperti perolehan remunerasi ganda, penguasaan informasi strategis korporasi, serta kendali institusional pada satu figur elite birokrasi. Pemusatan keuntungan pada subjek yang telah menempati strata kekuasaan superior tanpa disertai rasionalisasi kemanfaatan bagi publik luas merupakan antitesis fundamental terhadap prinsip perbedaan dalam teori keadilan.

Implementasi *equal liberty principle* menuntut jaminan bagi setiap individu untuk memperoleh kebebasan dasar yang setara dalam tatanan kehidupan bernegara. Prinsip tersebut mencakup hak warga negara atas penyelenggaraan pemerintahan yang terbebas dari benturan kepentingan serta akumulasi kekuasaan tanpa kendali. Keberadaan figur Wakil Menteri yang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris BUMN mengakibatkan reduksi hak publik terhadap tata kelola pemerintahan yang independen sekaligus tata kelola korporasi yang objektif secara simultan. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa kebebasan sejati hanya dapat terwujud apabila otoritas kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu subjek yang sama guna menghindari risiko tirani.[101] Analisis menggunakan kerangka Rawls menempatkan perangkapan jabatan ini sebagai manifestasi akumulasi

[101] Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 128.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

kekuasaan yang secara fundamental mencederai prinsip kebebasan dasar yang setara.

Evaluasi menyeluruh terhadap ketiga prinsip Teori Keadilan Rawls menggugurkan segala bentuk rasionalisasi etis maupun konstitusional atas praktik perangkapan jabatan Wakil Menteri di tubuh korporasi negara. Ketiga parameter keadilan tersebut secara konsisten membuktikan bahwa monopoli posisi strategis ini memicu ketidakadilan struktural, mencederai kesetaraan peluang, serta mengabaikan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 hadir sebagai instrumen korektif yang secara paripurna mengejawantahkan cita-cita tata kelola berkeadilan dalam konsepsi Rawlsian. Penegasan larangan rangkap jabatan melalui putusan tersebut berfungsi merestorasi prinsip kebebasan dasar yang setara bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam ruang publik. Keputusan yudisial ini pada akhirnya mengembalikan kewajaran atau *fairness* dalam sistem rekrutmen kelembagaan sekaligus menghentikan laju akumulasi kekuasaan yang secara fundamental tidak memiliki legitimasi moral.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pada titik kulminasi analisis filosofis, terdapat titik temu yang harmonis antara konsep *justice as fairness* yang digagas oleh John Rawls dengan doktrin kemaslahatan dalam *Siyasah Qadhaiyah*. Pembatasan kekuasaan agar tidak terakumulasi pada segelintir pejabat publik yang dalam kacamata Rawls ditujukan untuk melindungi *equal liberty principle* pada hakikatnya paralel dengan khittah pencegahan kerusakan (*saddu adz-*

dzari'ah) dalam hukum Islam demi menjaga amanah kepemimpinan agar tidak membawa kehancuran publik sebagaimana diperingatkan dalam hadis Shahih Bukhari. Begitu pula dengan *difference principle* yang mensyaratkan ketimpangan hanya boleh ada jika membawa manfaat bagi masyarakat rentan, secara mutlak beririsan dengan kaidah fiqhiyyah :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.

Kedua pisau analisis dari dua tradisi hukum yang berbeda ini sama-sama menetapkan satu konklusi yuridis yang seragam, bahwa legalitas tindakan penguasa dan pengisian jabatan publik batal demi hukum apabila tidak diorientasikan bagi kemaslahatan dan pemenuhan hak-hak rakyat secara berkeadilan. Oleh karena itu, kepatuhan mutlak terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 bukan sekadar kewajiban konstitusional yang bersifat *final and binding*, melainkan sebuah manifestasi penegakan keadilan yang hakiki, baik dalam dimensi hukum positif maupun hukum transendental.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan materi di atas dapat penulis simpulkan bahwasannya:

1. Pengaturan rangkap jabatan Wakil Menteri selaku Dewan Komisaris BUMN pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 terbukti melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Ketiadaan sanksi konkret dan inkonsistensi eksekusi putusan menciptakan ketidakpastian hukum atau *rechtsonzekerheid* yang mencederai asas kepastian hukum. Tindakan pejabat melampaui batas materi kewenangan atau *ratione materiae* memanifestasikan pelampauan wewenang atau *excès de pouvoir* yang secara langsung bertentangan dengan asas larangan penyalahgunaan wewenang. Dualisme loyalitas struktural turut melahirkan benturan kepentingan permanen yang melanggar asas ketidakberpihakan berdasarkan pedoman Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Masa transisi legislasi selama dua tahun yang diberikan Mahkamah Konstitusi bersifat administratif semata untuk penyesuaian regulasi formal, sehingga sepatutnya tidak dijadikan alasan pembenar bagi para Wakil Menteri untuk secara sengaja mengabaikan atau berdalih tidak mengetahui substansi larangan rangkap jabatan tersebut, mengingat pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi telah berlaku final dan mengikat sejak diucapkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Perangkapan jabatan tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis yang meruntuhkan prinsip independensi dan akuntabilitas dalam tata kelola korporasi atau *Good Corporate Governance*. Pelanggaran independensi terwujud melalui penyatuan fungsi regulator dan pengawas yang memicu konflik kepentingan tak terdamaikan atau *irreconcilable conflict of interest* serta mendelegitimasi keabsahan putusan korporasi. Prinsip akuntabilitas turut terdegradasi akibat ambiguitas jalur pertanggungjawaban internal dan hilangnya kepercayaan publik. Tinjauan Teori Keadilan John Rawls secara paripurna menggugurkan seluruh justifikasi praktik tersebut. Monopoli posisi ini mereduksi hak kebebasan tata kelola yang melanggar *equal liberty principle*, menutup akses rekrutmen profesional yang bertentangan dengan *equal opportunity principle*, serta memusatkan kekuasaan tanpa kemanfaatan bagi masyarakat rentan yang menjadi antitesis dari *difference principle*.

B. Saran-saran

Dari kesimpulan di atas maka dapat diambil saran sebagai berikut:

1. Presiden Republik Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat perlu segera merumuskan regulasi pelaksana atau merevisi Undang-Undang Kementerian Negara guna memasukkan klausul sanksi administratif yang tegas bagi pejabat yang mempertahankan rangkap jabatan pasca-putusan Mahkamah Konstitusi. Norma larangan itu sendiri sesungguhnya telah tersedia secara konstitusional sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 diucapkan; yang justru mendesak untuk segera

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dibentuk adalah instrumen sanksi dan mekanisme penegakannya, mengingat kekosongan pada aspek inilah bukan pada norma larangannya yang selama ini membuka ruang bagi pembiaran praktik rangkap jabatan. Regulasi tersebut berfungsi sebagai instrumen eksekutorial untuk memulihkan asas kepastian hukum dan mencegah berulangnya praktik pelampauan wewenang atau *excès de pouvoir* dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Kementerian Badan Usaha Milik Negara wajib mereformasi mekanisme rekrutmen organ Dewan Komisaris melalui implementasi sistem seleksi terbuka yang murni berbasis meritokrasi dan uji kepatutan publik. Perombakan regulasi internal Kementerian BUMN harus memuat larangan mutlak bagi pejabat struktural pemerintahan untuk menduduki kursi pengawas korporasi. Kebijakan pembatasan ini krusial untuk memulihkan independensi dan akuntabilitas dalam kerangka *Good Corporate Governance*, sekaligus mengejawantahkan pemenuhan keadilan distributif serta prinsip kesetaraan peluang atau *equal opportunity principle* bagi kalangan profesional independen secara luas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al Bukhari, Al Imam. *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid 1*. Diterjemahkan oleh Zainuddin Hamidy, dkk. Semarang: CV. Asy Syifa, 1992.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence).* Vol. 1. Jakarta: Kencana, 2009.

Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah.* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.

Al-Mawardi, Imam. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam.* Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang.* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).* Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2025. https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam.* Cet. 1. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Effendi, Muh. Arief. *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi.* Jakarta: Salemba Empat, 2016.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Cetakan Kelima. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law.* Berkeley: University of California Press, 1967.

Kurniawan, Basuki. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Bildung Nusantara, 2026.

Madril, Oce, Tedi Sudrajat, Muhamad Sadi Is, Galang Asmara, Retno Mawarini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Sukmariningsih, Elita Rahmi, and Nunuk Nuswardani. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2024.

Mahfud, Muh. Afif. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum.* Semarang: Yoga Pratama, 2022.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum.* Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum.* Mataram: Mataram University Press, 2020.

Munawir, Ahmad Warson, dkk. *Kamus Al-Munawwir.* Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.

Nasihuddin, Abdul Aziz, Eko Arief Wibowo, Sulyanati, Kartika Winkar Setya, Nurani Ajeng Tri Utami, Kodrat Alam, Toni Riyamukti, et al. *Teori Hukum Pancasila*. Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2024.

Nuruddin, dan Ahmad Muhasim. *Hukum Tata Negara Indonesia.* Lombok Barat: CV Alfa Press, 2022. https://repository.uinmataram.ac.id/1713/1/BUKU%20HUKUM%20TATA%20NEGARA.pdf.

Rawls, John. *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara.* Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara.* Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Rijadi, Jonaedi Efendi dan Prasetijo. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* Jakarta: Kencana, 2016.

Sembiring, Sevriani, and Nanang Tomi Sitorus. *Putusan Bebas (Vrijspraak) dalam Hukum Pidana.* Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025.

Soimin, and Mashuriyanto. *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.* Yogyakarta: UII Press, 2013.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum.* Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Sulaiman, Abdullah. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta Timur: UIN Jakarta bersama YPPSDM, 2019.

Sulistiani, Siska Lis. *Peradilan Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.* Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Wibowo, Kurniawan Tri, and Wagiman Martedjo. *Filsafat Hukum: Tinjauan Komparatif Kontemporer tentang Makna Keadilan*. Diedit oleh Yuche Yahya Sukaca. Cetakan Pertama. Jakarta: PT Cipta Gadhing Artha, 2021.

Wijaya, Emiliana Sri Pudjiarti, and Aris Toening Winarni. *Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)*. Semarang: Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2018.

Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.

Jurnal

Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls." *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009). https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573.

Fitrihabi, Nuraida, Rafikah, and Ardian Kurniawan. "Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid.B/2021/PN.Jmb)." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022). https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.1.1-13.

Hadjon, Philipus M. "Tentang Wewenang." *Yuridika* 7, no. 5–6 (2017). https://doi.org/10.20473/ydk.v7i5-6.5769.

Idris, Armai Arief, and Made Saihu. "Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an." *Journal of Creative Student Research* 1, no. 4 (2023). https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i4.2214.

Nasriyan, Iyan. "Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia." *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies* 10, no. 02 (2019). https://doi.org/10.25134/logika.v10i02.2402.

Nur, Zulfahmi. "Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023). https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272.

Putri, Sekar Balqis Safitra Rizki Wahyudia. "Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan." *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 8, no. 2 (2024). https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3463.

Yuanita, Alifa Cikal. "Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori Keadilan John Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri." *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (2022): 134. https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.34553.

Tesis/Skripsi Terdahulu

Anizah, Dewi. "Urgensi Larangan Rangkap Jabatan Menteri dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008." Skripsi,

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Chasanah, Widyningsih Nur. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XVIII/2020 tentang Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Fiqh Siyāsah." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024.

Jaelani, Nur Abdul Khodir. "Etika Rangkap Jabatan Wakil Menteri BUMN Kabinet Merah Putih Perspektif Ketatanegaraan Indonesia dan Hukum Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2025.

Rizky, Amalia Endah. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 tentang Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Siyâsah Dustûriyyah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Simatupang, Amir Machmud. "Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan Wakil Menteri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN (2011).

Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Badan

Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (2023).

Dokumen Resmi

Kaban, Lalola Easter, Diky Anandya, and M. Afit Khomsani. "Studi Kasus Rangkap Jabatan Penegak Hukum sebagai Komisaris BUMN." Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2023. https://www.antikorupsi.id/id/penelitian-studi-kasus-rangkap-jabatan-aparat-penegak-hukum-sebagai-komisaris-bumn.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2025).

OECD. "G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023." Paris: OECD Publishing, 2023. https://www.oecd.org/en/publications/g20-oecd-principles-of-corporate-governance-2023_ed750b30-en.html.

UNDP. "Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document." New York: United Nations Development Programme, 1997. https://digitallibrary.un.org/record/492551.

Sumber Internet

Ibrahim, Muhamad. "30 Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN, Langgar Putusan MK?" Infobanknews.com, April 26, 2025. https://infobanknews.com/30-wamen-rangkap-jabatan-komisaris-bumn-langgar-putusan-mk?page=all.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. "RUPSLB Telkom 2025 Tetapkan Perubahan Pengurus Perseroan." Telkom.co.id, September 16, 2025. https://www.telkom.co.id/sites/berita/id_ID/news/rupslb-telkom-2025-tetapkan-perubahan-pengurus-perseroan-3281.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: Avid Maha Putra Dermawan
NIM	: 224102030026
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah
Institusi	: Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur- unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 23 Juni 2026



Avid Maha Putra Dermawan
NIM : 224102030026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



A. DATA PRIBADI

Nama	: Avid Maha Putra Dermawan
NIM	: 224102030026
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat/Tgl Lahir	: Jember, 30 April 2003
Agama	: Islam
Alamat	: Dusun Krajan, RT 002/RW 001, Sempolan, Kec. Silo, Jember.
No.Hp	: 085895693294
E-mail	: aviddermawan330@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK PGRI Sempolan : 2008 - 2010
2. SD Negeri 1 Sempolan : 2010 – 2016
3. MTs Negeri 2 Jember : 2016 – 2019
4. MAN 1 Jember : 2019 - 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R